

PENGABULAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN

TESIS

**Diajukan untuk melengkapi dan memenuhi sebagian syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)**



Oleh :

AHMAD FAUZI
NIM. 18014069

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA
1442 H / 2021 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
PASCASARJANA IAIN PALANGKA RAYA**

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111
Telp. 0536-3226356 Fax. 3222105 Email : iainpalangkaraya@kemenag.go.id.
Website : <http://pasca.iain-palangkaraya.ac.id>.

NOTA DINAS

Judul Tesis : Pertimbangan Hakim Terhadap Isbat Nikah dalam Peristiwa Nikah Sirri Pada Sura


Penetapan Nomor: 0004/ Pdt.P/2019/PA.Kkn di Pengadilan Agama Kuala Kurun

Ditulis Oleh : Ahmad Fauzi

NIM : 18014069

Prodi : Magister Hukum Keluarga (MHK)

Dapat diujikan di depan penguji Pascasarjana IAIN Palangka Raya pada Program Studi Magister Hukum Keluarga (MHK).

Palangka Raya, Maret 2021
Direktur,

Dr. H. Normuslim, M. Ag
NIP. 19650429 199103 1 002



PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Judul Tesis : Pertimbangan Hakim Terhadap Isbat Nikah dalam Peristiwa Nikah Sirri Pada Surat
Penetapan Nomor: 0004/ Pdt.P/2019/PA.Kkn di Pengadilan Agama Kuala Kurun.

Ditulis Oleh : Ahmad Fauzi

NIM : 18014069


Prodi : Magister Hukum Keluarga (MHK)

Dapat disetujui untuk diujikan di depan penguji Program Pascasarjana IAIN Palangka Raya
pada Program Studi Magister Hukum Keluarga (MHK)

Palangka Raya, Maret 2021

Menyetujui :

Dosen Pembimbing I,



Dr. H. Abdul Helim, M.Ag
NIP. 19770413 200312 1 003

Dosen Pembimbing II,




Dr. Ahmad Dakhoir, M.H.I
NIP. 198207072006041 003

Mengetahui,

Direktur Pasca sarjana,




Dr. H. Normuslim, M.Ag

NIP. 1965042919910310002

PENGESAHAN TESIS

Tesis yang berjudul PENGABULAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN Oleh AHMAD FAUZI NIM. 18014069 telah dimunaqasyahkan oleh Tim Munaqasyah Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 22 Syawal 1442 H/ 3 Juni 2021 M

Palangka Raya, 3 Juni 2021

Tim Penguji:

1. **Dr. Elvi Soeradji, M.H.I**
Ketua Sidang/Anggota

(.....)

2. **Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, SH, M.H**
Penguji Utama

(.....)

3. **Dr. H. Abdul Helim, M.Ag**
Penguji I/Anggota

(.....)

4. **Dr. Ahmad Dakhoir, M.H.I**
Penguji II/Sekretaris

(.....)

Mengetahui:

Direktur Pascasarjana IAIN
Palangka Raya,



Dr. H. Normuslim, M.Ag
NIP. 19650429 199103 1 002

PERNYATAAN ORISINALITAS

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul "Pertimbangan Hakim Terhadap Isbat Nikah dalam Peristiwa Nikah Sirri Pada Surat Penetapan Nomor: 0004/ Pdt.P/2019/PA.Kkn di Pengadilan Agama Kuala Kurun" adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 22 Maret 2021

Yang membuat pernyataan,



Ahmad Fauzi
NIM. 18014069

PENGABULAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN

ABSTRAK

Isbat nikah merupakan Solusi yang dapat ditempuh suami istri yang telah menikah secara sirri untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya beserta anak-anak yang lahir selama pernikahan untuk mendapatkan kepastian hukum yang tetap.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian Hukum Empiris sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dinamakan juga metode postpositivistik karena berdasarkan pada filsafat sebagai paradigma interpretif dan konstruktif, mengandung realitas sosial sebagai suatu yang holistik atau utuh, kompleks, dinamis dan penuh makna.

Kewenangan hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan merupakan salah satu dasar yang pokok dan utama. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksakan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa, mengadili dan memberi keputusan. Hakim diberikan kewenangan yang dilindungi oleh undang-undang dalam mempertimbangkan putusannya pada suatu perkara, tetapi pada akhirnya hakim harus mempertimbangkan dampak keputusannya tersebut terhadap agama, akal, jiwa, keturunan dan harta bagi orang yang berperkara, termasuk perkara isbat nikah dalam peristiwa nikah sirri dengan berwali hakim mantan pembantu penghulu.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Isbat Nikah , Wali Hakim.

THE ACCEPTANCE OF MARRIAGE *ISBAT* IN THE OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS

ABSTRACT

Marriage *isbatis* a solution that can be taken by spouse who have been unregistered marriage to get recognition from country for marriage which hold by both of them and also the children who born during marriage to get permanent legal certainty.

The kind of research that used in this thesis was Empirical Law while the approach that used in this thesis was qualitative and also named postpositive method because based on philosophy as interpretive and constructive paradigm, contained social reality as something holistic or intact, complex, dynamic and meaningful.

Judge's authority in enforce law and justice was a main basic. This thing appropriate with Law No. 48 2009 about Judge's authority Act 5 Verse (1) Stated that judge and constitutional judge obligatory to dig, follow and understand law values and justice sense which live in society. Judge not allowed deny to check and hear a problem that proposed to them with excuse that the law was nothing or unclear, beside obligatory to check, hear and make a decision. Judge given authority that protected by laws in considering their decision in a lawsuit , but in the end judge must consider the impact of their decision toward religion, mind, soul, inherit and wealth for they were in case, including marriage *isbat*problem like unregistered marriage way with magistrate guardians was assistant of *muslim* leader.

Key Words : Judge's Consideration, Marriage *Isbat*, Magistrate Guardians.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Tuhan Yang Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “**PENGABULAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN**” ini dilakukan dalam rangka penyelesaian studi Program Strata (S2) sekaligus persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga di IAIN Palangka Raya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, hal ini disebabkan oleh kemampuan dan pengetahuan penulis yang masih terbatas. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menerima kritikan dan saran dari berbagai pihak guna kesempurnaan tulisan ini.

Dalam hal ini penulis sudah banyak menerima bantuan, baik yang berupa motivasi moril maupun spritual, bimbingan dan kerjasamanya, sehingga terselesaikannya tesis ini, sebagai bentuk rasa hormat dan rendah hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag Rektor IAIN Palangka Raya.
2. Bapak Dr. H. Normuslim, M.Ag Direktur Pascasarjana IAIN Palangka Raya
3. Bapak Dr. Elvi Soeradji, M.H.I sebagai ketua Prodi Magister Hukum Keluarga IAIN Palangka Raya
4. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag Pembimbing I dan Bapak Dr. Ahmad Dakhoir, M.H.I Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk mengarahkan,

membimbing dan memberikan motivasi serta arahan kepada penulis dalam penulisan tesis ini, sehingga tesis ini dapat terselesaikan;

5. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Palangka Raya yang telah banyak memberikan Ilmu Pengetahuan yang tidak ternilai harganya bagi penulis;
6. Semua pihak yang telah memberikan motivasi dan dukungan demi terselesainya penyusunan Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Maka dari itu, kritik dan saran yang bersifat membangun penulis harapkan demi kesempurnaan Tesis ini. Semoga dengan terselesainya penyusunan Tesis ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua.

AamiinYaa Rabbal'alamin.

Palangka Raya, Maret 2021

Penulis,

AHMAD FAUZI
NIM. 18014069

PERSEMBAHAN

*Perjalanan panjang.... Penuh dengan makna akhirnya terselesaikan...
Alhamdulillah.....*

Ayah dan Ibu.... Do'a yang tulus serta kasih sayang yang engkau berikan untuk menapaki kehidupan yang penuh makna untuk selalu belajar walaupun kini engkau telah tiada, namun do'a dan kasih sayangmu tiada sirna sepanjang jalan. Juga teruntuk ayah dan ibu mertua... yang tak henti-hentinya mendo'akan.

Isteriku sayang... berkat motivasi serta penyemangat dalam setiap goresan pena yang terkadang aku lalai dalam melaksanakan kewajiban, namun engkau tetap sabar

Saudara-saudaraku, kakak-kakakku yang selalu mendukung dan selalu memberikan motivasi dalam setiap langkahku serta do'a yang selalu menyertaiku.

Anak-anakku yang selalu menjadi penyemangat dalam setiap langkahku.... Belajarlah dan terus belajar, kelak engkau akan merasakan manisnya ilmu yang engkau dapatkan, sehingga akan berguna untuk masa depan dan bermanfaat disetiap kehidupan dan tetesan do'a dan amal yang selalu kami harapkan...

Sahabat-sahabatku, yang selalu membantu hanya untaian do'a yang bisa ku panjatkan, semoga menjadi amal untuk kebaikan.


Semoga Allah memberikan rahmat dan karunia-Nya kita semua

Aamiin...

MOTTO

أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فليس سلطان ولي من لاولي له (رواه الترمذي)

Artinya: “siapapun wanita yang menikah tanpa izin walinya, nikahnya itu batal (diucapkan tiga kali) jika suaminya telah menggaulinya, maharnya untuknya (wanita) karena apa yang telah diperoleh darinya. Kemudian, apabila mereka bertengkar, maka penguasa menjadi wali bagi orang-orang yang tidak mempunyai wali (H.R. Tirmidzi)



DAFTAR ISI

SAMPUL	
NOTA DINAS	ii
PERSETUJUAN UJIAN TESIS	iii
PENGESAHAN TESIS	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PERSEMBAHAN.....	x
MOTTO	xi
DAFTAR ISI.....	xii
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB LATIN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori dan Konsep.....	8
B. Penelitian Terdahulu	15
C. Kerangka Pikir	16
1. Pengertian Hakim.....	16
a. Pengertian Pertimbangan Hakim	16
b. Kewenangan Hakim.....	18

c. Tugas dan Tanggung Jawab Hakim	19
2. Pengertian Isbat Nikah	
a. Pengertian Isbat Nikah	20
b. Syarat-syarat Isbat Nikah	23
c. Dasar Hukum Isbat Nikah.....	24
3. Konsep Nikah Sirri	
a. Pengertian Nikah Sirri.....	27
b. Macam-macam Nikah Sirri.....	27
c. Nikah Sirri Menurut Hukum Islam dan Menurut Hukum Positif	28
1) Nikah Sirri Menurut Hukum Islam	28
2) Nikah Sirri Menurut Hukum Positif di Indonesi ..	28
3) Akibat Hukum Nikah Sirri.....	29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis, Tempat dan Waktu Penelitian	31
1. Jenis Penelitian.....	31
2. Tempat Penelitian.....	32
3. Waktu Penelitian	32
B. Prosedur Penelitian.....	32
C. Data dan Sumber Data	32
D. Teknik Pengumpulan Data.....	33
E. Pemeriksaan Keabsahan Data	34
F. Analisis Data	35

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
1. Sejarah Singkat Pembentukan Pengadilan Agama	

Kuala Kurun	37
2. Yuridiksi Pengadilan Agama Kuala Kurun	40
3. Keadaan Perkara di Pengadilan Agama Kuala Kurun	45
4. Struktur Organisasi	48
5. Standar Operasional Prosedur.....	58
6. Akreditasi Penjamin Mutu.....	60
7. Sumber Daya Manusia.....	61
8. Inovasi Pelayanan Publik.....	63
B. Penyajian Data dan Pembahasan Temuan Penelitian	65
1. Konsep Wali Hakim Menurut Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun	65
a. Dilihat dari Segi Makna	65
b. Dilihat dari Segi Syarat	70
c. Dilihat dari Segi Kedudukan	74
2. Alasan Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun mengabulkan Isbat Nikah Dalam Peristiwa Nikah Sirri yang Wali Hakimnya dari Mantan Pembantu Penghulu	78
a. Hakim Sebagai Penegak Hukum dan Keadilan.....	78
b. Menyesuaikan Peraturan Dengan Kenyataan.....	83
c. Terpenuhinya Persyaratan	89
d. Isbat Nikah Sebagai Jalan tengah.....	93
3. Kedudukan Isbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan Islam di Masa Sekarang	99
a. Dilihat dari Fungsi dan Relevansi	99
b. Dilihat dari Hubungannya Dengan Pengikut Fiqih Klasik.....	102
c. Dilihat dari Kepastian Hukum dan Kemaslahatan	105

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	111
---------------------	-----

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	,	koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	L	Em
ن	Nun	N	En

و	Wawu	W	Em
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta'agqidi>n</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karamah al-au>liya>'</i>
---------------	---------	-----------------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

أ	Fathah	ditulis	A
ي	Kasrah	ditulis	I
و	Dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ā</i>
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>Ī</i>
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>Ū</i>
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bai>nakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qau>lun</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan

Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Alquran</i>
--------	---------	----------------

القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawi> al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Agama adalah sebuah lembaga peradilan dilindungi Peradilan Agama yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama diantara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Pengadilan Agama dalam melaksanakan kekuasaan dan wewenangnya, berpedoman kepada Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang mengatur tentang susunan dan kekuasaan badan-badan peradilan dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mengatur tentang kedudukan dan kekuasaan Pengadilan Agama.¹

Pengadilan merupakan penyelenggara peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan. Peradilan Agama

¹ Cik Hasan, *Peradilan Agama, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, h. 6.*

dapat dirumuskan sebagai kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara.²

Pengadilan Agama dalam menjalankan tugas dan wewenangnya diberikan kebebasan dalam memutuskan suatu perkara yang belum pernah diputuskan atau sudah pernah diputuskan dan tidak boleh menolak perkara yang diajukan, keputusan yang dijalankan oleh pengadilan agama, dalam hal ini hakim wajib menggali dan menilai fakta-fakta dipersidangan, sehingga akan menghasilkan putusan yang sesuai dengan asas keadilan yang hidup dalam masyarakat, tidak terkecuali perkara isbat nikah.

Isbat nikah adalah tahapan penetapan perkawinan pasangan suami isteri yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama. Isbat nikah bertujuan untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti autentik sahnya perkawinan serta tercatat di Kantor Urusan Agama. Isbat nikah merupakan solusi bagi pernikahan yang dilaksanakan sebelum diberlakukan Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena sebelum diberlakukan Undang-undang tersebut banyak terjadi di masyarakat dalam melaksanakan perkawinannya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, namun kenyataan dilapangan bahwa pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama banyak terjadi pelaksanaan nikahnya setelah diberlakukannya Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Pengajuan isbat nikah yang dimohonkan oleh pasangan suami isteri ke Pengadilan Agama banyak terjadi pelaksanaan nikahnya setelah diberlakukannya

² *Ibid*, h. 6.

Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, sehingga para hakim dalam menerima, memeriksa, mengadili serta memutus perkara yang berkaitan dengan isbat nikah tersebut harus mempertimbangkan alasan-alasan hukum atau *ratio legis* dalam mencari alas hukum untuk menerima perkara isbat nikah di Pengadilan Agama.

Berdasarkan kajian awal yang berkaitan dengan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama setelah diberlakukannya Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah terhadap salinan penetapan Nomor : 0004/Pdt.P/2019/PA.Kkn.³ di Pengadilan Agama Kuala Kurun, yaitu antara Pemohon I (DR) dan Pemohon II (KY) yang telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 11 Januari 2013 di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas.

Pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I (DR) berstatus duda (mempunyai akte cerai dari Pengadilan Agama) dan Pemohon II (KY) berstatus perawan, sedangkan yang bertindak sebagai wali adalah mantan pembantu penghulu karena walinya berbeda agama dan tidak mempunyai wali yang beragama Islam, sehingga dalam pelaksanaan akad nikahnya dilaksanakan dengan wali hakim yang dilaksanakan oleh mantan pembantu penghulu tersebut, dengan maskawin berupa uang sebesar 50.000.00 (Lima puluh ribu rupiah) dan

³ Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II, Salinan Penetapan Nomor : 0004/Pdt.P/2019/PA.Kkn, 2019.

disaksikan oleh 2 (Dua) orang saksi yang bernama UD dan NR serta dihadiri oleh undangan lainnya.

Hasil dari kajian awal terhadap salinan penetapan Nomor: 0004/Pdt.P/2019/PA.Kkn. tanggal 22 Mei 2019 oleh Pengadilan Agama Kuala Kurun adalah sangat menarik apabila dihubungkan dengan pengabulan isbat nikah yang menjadi wali hakimnya adalah mantan pembantu penghulu, hal ini sepertinya tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 30 tahun 2005 yakni :⁴ pasal 1 ayat (2), menyebutkan bahwa yang berhak menjadi wali hakim bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Sedangkan dalam pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam wilayah Kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita. Ayat (2) apabila Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu penghulu pada Kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya. Ayat (3) bagi daerah terpencil atau sulit terjangkau oleh transportasi, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam menunjuk pembantu penghulu pada Kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

⁴ Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Pedoman Akat Nikah*, Jakarta, 2006, h. 178.

Wali nikah dalam pernikahan merupakan syarat yang paling penting karena merupakan rukun nikah dan harus terpenuhi karena apabila dalam pernikahan walinya tidak terpenuhi, maka nikahnya tidak sah, hal ini sesuai dengan instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi wali nikah adalah seperti yang diatur dalam pasal 19 sampai pasal 21 yakni: pasal 19 menyebutkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Pasal 20 menyebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim dan akil baligh. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim, Sedangkan Pasal 21 ayat (1) bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan yaitu :

- a) Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- b) Kelompok kedua yaitu kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan mereka.
- c) Kelompok ketiga yaitu kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturuanan laki-laki dari mereka.
- d) Kelompok keempat yaitu saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.⁵

⁵Abdul Helim, *Belajar Administrasi Melalui Al Quran: Eksistensi Pencatatan Akad Nikah*, K-Media, Yogyakarta, 2017, h. 46.

Kedudukan wali nikah yang telah disebutkan di atas, harus terpenuhi dan sesuai dengan urutan kedekatan serta erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon wanita, apabila tidak terpenuhi urutan wali nikah atau tidak ada atau wali nikahnya tidak ada yang beragama Islam maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah. Wali hakim yang bertindak sebagai wali nikah, sesuai dalam pasal 23 yakni: ayat (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.⁶

Wali nikah dalam perspektif hukum Islam mempunyai peran yang sangat penting karena merupakan rukun dalam pernikahan, apabila wali nasabnya tidak ada atau berhalangan maka wali hakim yang berada didaerah tersebut yang berhak menjadi wali nikah bagi wanita yang tidak mempunyai wali. Wali hakim adalah wali nikah yang di ambil dari pejabat pengadilan atau Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atau Pegawai Pencatat Nikah atau penguasa dari pemerintah. Hal ini sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Az Zuhri dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW. bersabda :

حدثنا ابن أبي عمير قال : حدثنا سفيان بن عيينة، عن جريح، عن سليمان بن موسى عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن رسول الله ﷺ قال: أئمة امرأة نکحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فسلطان ولي من لا ولي له (رواه الترمذي)

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abi Umar dia berkata : telah menceritakan kepada kami Sufyan bin ‘Uyainah, dari Ibnu Juraij, dari

⁶Abdul Helim, *Belajar Administrasi Melalui Al Quran: Eksistensi Pencatatan Akad Nikah*, K-Media, Yogyakarta, 2017, h. 47.

Sulaiman bin Musa, dari Az-Zuhri, dari 'Urwah, dari 'Aisyah bahwa Rasulullah SAW. bersabda : siapapun wanita yang menikah tanpa izin walinya, nikahnya itu batal (diucapkan tiga kali) jika suaminya telah menggaulinya, maharnya untuknya (wanita) karena apa yang telah diperoleh darinya. Kemudian, apabila mereka bertengkar, maka penguasa menjadi wali bagi orang-orang yang tidak mempunyai wali (H.R. Tirmidzi)⁷

Penjelasan hadis di atas, menegaskan bahwa apabila ketika seorang wanita menikah tanpa adanya wali maka nikahnya batal atau nikahnya tidak sah, karena wali nikah merupakan rukun sahnya nikah. Namun apabila seorang wanita tidak mempunyai wali nasab atau wali nasabnya berhalangan atau berbeda agama, maka wali nikah berpindah kepada wali hakim. Wali hakim adalah kepala pemerintahan atau sulthan dan khalifah atau pemimpin, penguasa pemerintahan atau qadi nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang tidak mempunyai wali nikah.⁸

Persoalan wali nikah dalam melangsungkan pernikahan sangat krusial, apalagi bagi wanita yang tidak mempunyai wali nasab atau wali nasabnya berbeda agama dan tidak mempunyai wali nasab yang beragama Islam, sehingga di Indonesia sudah diatur sedemikian rupa melalui Undang-undang Perkawinan maupun Peraturan Menteri Agama.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam lagi terhadap pengabulan isbat nikah oleh hakim di Pengadilan Agama Kuala Kurun terhadap pernikahan yang wali hakimnya dari mantan

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, h. 245.

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, h. 249.

pembantu penghulu dengan penelitian yang berjudul : **“Pengabulan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kuala Kurun”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan beberapa pokok pembahasan yaitu:

1. Bagaimana konsep wali hakim menurut hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun?
2. Mengapa hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun mengabulkan isbat nikah dalam peristiwa nikah sirri yang wali hakimnya dari mantan pembantu penghulu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep wali hakim menurut hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun yang mengabulkan isbat nikah dalam peristiwa nikah sirri yang wali hakimnya dari mantan pembantu penghulu.


D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi ilmiah terhadap dunia akademik dalam bidang hukum Islam, khususnya bagi program Magister Hukum di Prodi Hukum Keluarga.

- b. Menambah khasanah keilmuan dalam bidang perkawinan, khususnya terkait dengan masalah isbat nikah.

2. Praktis

- a. Sebagai masukan dan perbandingan bagi Kepala KUA/penghulu dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan masalah perkawinan khususnya masalah isbat nikah.
- b. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Kementerian Agama Republik Indonesia dalam membuat aturan yang berkaitan dengan wali nikah.
- c. Sebagai bahan masukan dan perbandingan bagi para hakim dalam mempertimbangkan penetapan putusan yang berkaitan dengan isbat nikah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

E. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan teori hukum secara umum dan teori hukum Islam, teori hukum secara umum penulis menggunakan teori *ratio decidendi* dan *legal reasoning* serta *ratio legis*.

Teori *ratio decidendi* adalah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. Hal ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar dengan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang diajukan sebagai dasar hukum dalam pengabulan keputusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum serta memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Penafsiran undang-undang yang dilakukan oleh hakim dalam mencari alasan-alasan hukum harus berlandaskan hukum yang tepat, dengan cara mengambil rujukan utama dari sumber-sumber tertentu secara hirarkis dan bertingkat, dimulai dari hukum tertulis (peraturan perundangan-perundangan) sebagai sumber utama, apabila tidak ditemukan barulah ke hukum kebiasaan atau hukum tidak tertulis, kemudian yurisprudensi, begitu seterusnya, dilanjutkan dengan hukum perjanjian internasional barulah doktrin dan ilmu pengetahuan.

Secara formal yang menjadi sumber hukum bagi seorang hakim pada hakekatnya adalah segala peristiwa bagaimana timbulnya hukum yang berlaku.⁹

Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim mempunyai fungsi dalam memberikan putusannya terhadap perkara yang diajukan melalui fakta dipersidangan yang ditentukan dengan adanya alat-alat bukti menurut undang-undang, juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.¹⁰

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, ketika menetapkan putusannya tidak hanya berpedoman pada ketentuan Undang-Undang saja, tetapi harus berani melakukan terobosan hukum melalui penalaran hukum atau lebih dikenal dengan *legal reasoning* agar hukum benar-benar mencapai tujuannya.

Teori *Legal reasoning* berguna untuk mengambil pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara agar keputusan yang dilahirkan adalah keputusan yang bisa dipertanggung jawabkan. Sedangkan bagi para praktisi hukum *Legal reasoning* berguna untuk mencari dasar bagi suatu peristiwa atau perbuatan hukum dengan tujuan untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum dikemudian hari serta menjadi bahan argumentasi apabila terjadi sengketa mengenai peristiwa atau perbuatan hukum tersebut. Selain memperhatikan *legal reasoning* dalam memutuskan perkara, seorang hakim harus mempertimbangkan

⁹ Chainur Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 83.

¹⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 103.

alasan-alasan diberlakukannya undang-undang itu, dalam hal ini sering di kenal dengan istilah *ratio legis* agar lebih mengetahui dasar hukum yang membolehkan pengadilan menerima perkara tersebut. contohnya permasalahan yang timbul dari isbat nikah adalah berkaitan dengan ketentuan waktu pelaksanaan perkawinan sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (3) d Kompilasi Hukum Islam yakni : isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang No. 1 tahun 1974.¹¹Kenyataan di lapangan pemohon isbat nikah tersebut di ajukan terhadap perkawinan yang dilaksanakan sesudah tahun 1974.

Terhadap permasalahan tersebut di atas, seorang hakim harus menggunakan *ratio legis* dalam mencari alas hukum, sehingga pihak pengadilan agama membolehkan serta menerima perkara isbat nikah, walaupun perkawinan yang dimohonkan isbat nikah tersebut terjadi setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Hakim diberikan kewenangan dan kebebasan yang dilindungi oleh undang-undang dalam mengabulkan putusannya pada suatu perkara yang diajukan oleh pencari keadilan, tetapi pada akhirnya, hakim harus mempertimbangkan dampak keputusannya tersebut terhadap agama, akal, jiwa,

¹¹Departemen Agama RI, Bahan Penyuluhan Hukum, 1999/2000, h. 137.

keturunan dan harta bagi orang yang berperkara, kelima unsur tersebut dalam ushul fiqh disebut dengan *maqashid syariah*.¹²

Teori *Maqashid Syariah* dalam penelitian ini menggunakan pendapat Jasser Auda, karena pemikiran Jasser Auda banyak memberikan kontribusi kepada masyarakat luas, bahkan ke setiap lapisan masyarakat, sehingga Jasser Auda berupaya menawarkan pemikirannya agar dapat berkembang dan tidak bertahan kepada ulama *maqashid* sebelumnya.¹³ Pada masa sekarang penggunaan *maqashid syariah* sangat penting dan patut di pertimbangkan secara hakiki dan optimal untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang berkembang pada saat sekarang, ada beberapa hal yang patut di pertimbangkan yaitu:

- 1) Teori *Maqashid syariah* klasik tidak membuat rincian cakupannya dalam bab-bab khusus sehingga tidak mampu menjawab secara detail pertanyaan-pertanyaan mengenai permasalahan tertentu;
- 2) Teori *Maqashid syariah* klasik lebih berorientasi pada kemaslahatan individu, bukan untuk kemaslahatan secara umum;
- 3) Teori *Maqashid syariah* klasik tidak mencakup prinsip-prinsip utama yang lebih luas, misalnya keadilan, kebebasan berekspresi dan masalah lainnya;

¹²Fathurrahman djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999, h. 123-124.

¹³Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah Versus Usul Al-Fiqh*, ,Yogyakarta, Pustaka Pelajar,2019, h. 98-99.

- 4) Penetapan teori *Maqashid syariah* klasik bersumber dari intelektual fiqh yang ditetapkan oleh ahli fiqh; bukan diambil dari teks-teks utama seperti al-qur'an dan hadits.¹⁴

Jasser Auda berpendapat bahwa hukum Islam dapat memerankan dan mewujudkan kemaslahatan manusia secara luas dan mampu menjawab serta mampu memberikan solusi untuk menjawab tantangan zaman sekarang, sehingga teori *maqashid syariah* perlu di perluas lagi pemahamannya, bukan hanya kemaslahatan individu melainkan untuk kemaslahatan secara umum. Contohnya : semula perlindungan keturunan menjadi perlindungan keluarga, semula perlindungan akal menjadi perwujudan berpikir ilmiah, semula perlindungan jiwa menjadi perlindungan kehormatan manusia atau perlindungan hak-hak manusia, semula perlindungan agama menjadi perlindungan kebebasan menjalankan ibadah dan kebebasan berkeyakinan, semula perlindungan harta kekayaan menjadi solidaritas sosial.¹⁵

Perkembangan pemikiran klasik menjadi *maqasid syariah* untuk memudahkan pemahaman tentang teori tersebut akan di jelaskan dalam tabel berikut :¹⁶

No	Teori Maqasid Klasik	Teori Maqasid Kontemporer
1	Menjaga Keturunan (<i>hifz al-</i>	Kepedulian yang lebih terhadap

¹⁴*Ibid*, h. 99.

¹⁵Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah Versus Usul Al-Fiqh*, ,Yogyakarta, Pustaka Pelajar,2019, h. 100.

¹⁶*Ibid*, h. 100-101.

	<i>Nasl</i>) seperti larangan berzina	perlindungan institusi keluarga
2	Menjaga Akal (<i>hifz al-aql</i>) seperti larangan minum khamar	<ul style="list-style-type: none"> - Mengoptimalkan pola pikir dan research ilmiah - Menggiatkan dan memotivasi untuk mencari ilmu pengetahuan - Mempersempit pola pikir yang berorientasi pada kriminalitas, berkerumun dan bergerombol - Menghindari adanya upaya yang meremehkan dan kerja otak.
3	Menjaga Jiwa (<i>hifz al-iradh</i>) seperti membunuh	Menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia.
4	Menjaga agama (<i>hifz al-din</i>) seperti diwajibkannya shalat	Menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama dan kepercayaan.
5	Menjaga Harta (<i>hifz al-maal</i>) seperti keharusan bekerja	Mengutamakan kepedulian sosial; menaruh perhatian pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia serta menghilangkan jurang antara miskin dan kaya.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa perubahan paradigma yang lama ke *maqashid syariah* yang baru terletak pada titik tekan keduanya. Titik tekan *maqashid syariah* yang lebih pada *protection* (perlindungan) dan

preservation (penjagaan/pelestarian). Sedangkan *maqashid syariah* yang baru lebih menekankan pada *development* (pengembangan) dan *riqh* (hak).

Ketetapan atau keputusan dalam hukum tidak hanya dilihat dari dalil tekstualnya saja melainkan memperhatikan kepada kemaslahatan, karena ketika hanya mengandalkan dalil tekstualnya akan mengalami kesulitan jika berhadapan dengan kondisi yang berbeda dengan isi dalil itu. Hal inilah perlunya menambahkan wawasan keilmuan tentang asbabun nuzul ayat tersebut diturunkan dan termasuk asbabul wurud timbulnya hadits, sehingga hukum tersebut dapat berpihak kepada kebaikan dan kemaslahatan yang universal atau menyeluruh. Kemaslahatan dan harus melalui kajian yang serius dan melalui metodologi, salah satunya melalui metodologi *maqashid syariah*.¹⁷

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu terdapat aspek perbedaan yang mendasar diantaranya adalah sebagai berikut:

Maskuni, tahun 2018, Magister Hukum Keluarga, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, dengan Judul “Kritik Pertimbangan Hakim Mengabulkan Isbat Nikah bagi Pasangan di bawah umur di Pengadilan Agama Marabahan” menyoroti tentang pertimbangan hakim yang mengabulkan isbat nikah bagi pasangan di bawah umur adalah berdasarkan pertimbangan kemaslahatan, kepastian hukum keadilan dan fakta hukum serta kemudharatan bagi pasangan

¹⁷Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah Versus Usul Al-Fiqh*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2019, h. 101-102.

suami isteri walaupun terindikasi sebagai penyimpangan terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 bahwa batas usia perkawinan bagi laki-laki adalah 19 tahun dan batas usia perempuan 16 tahun.¹⁸

Raudhatul Hasanah, tahun 2017, Magister Hukum Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul "Analisis Sosiologis terhadap isbat nikah di Pengadilan Agama Pamekasan" menyoroti tentang kelalaian suami istri yang melangsungkan pernikahannya tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintah karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinannya, sehingga tidak mempunyai bukti autentik yaitu buku nikah.¹⁹

Rahmad Jatmika, tesis dengan judul "Isbat Nikah Massal tahun 2011 di Pengadilan Agama Wonosari" menyoroti tentang alasan dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan isbat nikah yaitu mengacu pada pasal 7 ayat (3) e Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang No. 1 tahun 1974. Dengan demikian isbat nikah yang di ajukan secara massal

¹⁸Maskuni, *Kritik Pertimbangan Hakim Mengabulkan Isbat Nikah bagi Pasangan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Marabahan*, Tesis, Palangka Raya, Magister Hukum Keluarga, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2018, h.1.

¹⁹Raudhatul Hasanah, *Analisis Sosiologis Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pamekasan*, Tesis, Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2017, h. 1, t.d:

dapat ditetapkan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan.²⁰

Laila Hasanatus Shofa dalam tesis dengan judul “Analisis Penetapan Permohonan Isbat Nikah setelah UUP 1974 di Pengadilan Agama Semarang” menyoroti tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah yang terjadi setelah berlakunya undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 adalah untuk mengurus akta kelahiran yang dianggap penting demi kepentingan anak.²¹

G. Kerangka Pikir

1. Pengabulan Hakim

a. Pengertian Pengabulan Hakim

Pengabulan asal kata kabul ; proses, cara, perbuatan mengabulkan (permohonan dan sebagainya).²² jadi pengabulan oleh hakim adalah perbuatan mengabulkan yang dilakukan oleh hakim sebagai dasar dalam memberikan putusan dari hasil pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim sebagai pejabat Negara yang berwenang untuk mengakhiri atau memutuskan suatu perkara yang bersengketa.²³

²⁰Rahmad Jatmika, *Isbat Nikah Massal Tahun 2011 di Pengadilan Agama Wonosari*, Tesis, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011, t.d:

²¹Laila Hasanatus Shofa, *Analisis Penetapan Permohonan Isbat Nikah setelah UU No.1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Semarang*, Tesis, Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syaria'ah IAIN Walisongo, 2009, t.d:

²²KBBI online diakses 2 juli 2020

²³Mertokusumo, soedikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1999,h.175.

Keputusan yang dilakukan oleh hakim harus melalui tahapan atau proses data yang diperoleh selama persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan.²⁴ sehingga putusan hakim benar-benar berdasarkan tanggungjawab, keadilan, kebijaksanaan, professional dan bersifat objektif serta mengandung adanya hukum.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap di persidangan, untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum (kepastian hukum) dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.²⁵

Dasar hukum pengabulan oleh hakim Pengadilan Agama terdiri dari peraturan perundang-undangan Negara dan hukum syara'. Hukum syara' yakni merujuk kepada al-qur'an dan hadits serta qoul fuqaha'.

Sumber al-qur'an yang diterjemahkan menurut bahasa hukum harus menyebut nomor surat, nama surat, dan nomor ayat, mengutip hadits harus menyebut siapa sanadnya, bunyi matannya, siapa pentakhrijnya dan disebutkan pula dikutip dari kitab apa serta siapa pengarangnya, nama kitab, penerbit, kota tempat diterbitkan, tahun terbit, jilid dan

²⁴HIR Pasal 16.

²⁵Undang-undang No. 48, 2009, Pasal 5, Tentang Kekuasaan Kehakiman.

halamannya, mengutip qaul fuqaha' juga harus menyebutkan nama kitabnya.²⁶

b. Kewenangan Hakim

Kewenangan hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan merupakan salah satu dasar yang pokok dan utama. Di samping sebagai pegawai negeri, hakim juga berkewajiban menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman : “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.²⁷

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, melainkan hakim wajib memeriksa, mengadili dan memberi keputusan. Ketentuan ini menentukan fungsi hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum. Andai kata tidak menemukan hukum tertulis, maka hakim wajib menggali hukum tidak tertulis tersebut untuk merumuskan kebijakan sebagai seorang yang

²⁶Undang-undang Nomor 14, 1970, Pasal 23 (1).

²⁷Undang-undang Nomor 48, 2009, Pasal 5 Ayat (1) Tentang Kekuasaan Kehakiman.

bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.²⁸

c. Tugas dan Tanggungjawab Hakim

Beberapa tugas dan tanggung jawab hakim hakikatnya telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, antara lain: Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa Tugas dalam bidang peradilan (teknis yudisial), diantaranya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, mengadili hukum dengan tidak membedakan orang. Sedangkan Pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.²⁹ Pasal 10 ayat (1) hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Undang-undang tidak dapat dijelaskan menurut arti katanya, hakim harus menafsirkannya sehingga ia dapat membuat sesuatu keputusan yang adil dan sesuai dengan maksud hukum yaitu mencapai kepastian hukum,

²⁸Undang-undang Nomor 48, 2009, Pasal 2 (1), Tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁹Undang-undang Nomor 48, 2009, Pasal 4 (1 dan 2), Tentang Kekuasaan Kehakiman.

maka dari itu orang dapat mengatakan bahwa menafsirkan undang-undang adalah kewajiban hukum dari hakim³⁰

Hakim mempunyai beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan diantaranya mendengar dan memperlakukan kedua belah pihak secara seimbang tanpa memihak siapapun, sopan dalam bertutur kata dan bertindak memeriksa perkara dengan arif, cermat dan sabar, memutuskan perkara berdasarkan atas hukum dan rasa keadilan, menjaga martabat dan kehormatan hakim.

Dari ketentuan di atas, tersirat secara yuridis maupun filosofis, bahwa hakim mempunyai kewajiban atau hak kewenangan dalam melakukan pertimbangan hukum, agar pengabulan putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

2. Pengertian Isbat Nikah

a. Pengertian Isbat Nikah

Isbat nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri isbat dan nikah, kata isbat berasal dari bahasa Arab yaitu الاثبات yang berarti penetapan, penyungguhan, penentuan. Sedangkan nikah secara bahasa berarti الوطء والوهو artinya "bersenggama atau bercampur".³¹ Para ulama' ahli fiqh berbeda pendapat tentang makna nikah, namun secara keseluruhan dapat

³⁰Yudha Bakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Penerbit Alumi, Bandung, 2000, h. 112.

³¹Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, CV. Toha Putra, Semarang, 1993, h.1.

disimpulkan bahwa nikah menurut ahli fiqh berarti akad nikah yang ditetapkan oleh syara', sehingga seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri serta seluruh tubuhnya.³² Sedangkan nikah menurut hukum positif di Indonesia, yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³³

Isbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau belum dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor urusan Agama) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Isbat nikah merupakan penetapan produk Pengadilan Agama, dalam arti bukan pengadilan yang sesungguhnya dan diistilahkan dengan *jurisdictio voluntair*.³⁴ Dikatakan bukan pengadilan yang sesungguhnya, karena di dalam perkara ini hanya ada pemohon untuk ditetapkan penetapan nikahnya. Perkara *voluntair* adalah perkara yang sifatnya hanya ada pemohon serta didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga

³²*Ibid*, h. 2.

³³Undang-undang No. 1, 1974, Pasal 1, tentang Perkawinan.

³⁴Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung, 2008, h. 271.

tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan undang-undang menghendaki demikian³⁵.

Perkara *voluntair* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama seperti penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum antara lain :

- a) Penetapan pengangkatan wali
- b) Penetapan pengangkatan anak
- c) Penetapan nikah (Isbat Nikah)
- d) Penetapan wali adhol

Isbat nikah pada mulanya merupakan solusi atas diberlakukannya Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) yang mengharuskan pencatatan perkawinan, karena sebelum itu, banyak perkawinan yang tidak dicatatkan, tetapi dapat dimintakan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama. Kewenangan mengenai perkara isbat nikah bagi Pengadilan Agama adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 merujuk pada pasal 64 yang menyebutkan bahwa perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang tersebut berlaku dan dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.”³⁶

³⁵Mukti Arto, *Praktek Perkara Pedata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, h. 41.

³⁶Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 64.

Pengaturan mengenai Isbat nikah juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 3 Tahun 1975 dalam pasal 39 ayat 4 menyebutkan apabila Kantor Urusan Agama tidak bisa membuktikan duplikat akta nikah karena catatannya rusak atau hilang, maka untuk menetapkan adanya nikah, talak, rujuk, atau cerai harus dibuktikan dengan penetapan atau putusan Pengadilan Agama.³⁷

Isbat nikah dilihat dari sifat produknya akhirnya merupakan putusan *declatoir*, artinya putusan pengadilan yang amarnya menyatakan suatu keadaan tersebut dinyatakan sah menurut hukum, putusan *declatoir* biasanya bersifat menetapkan saja tentang keadaan hukum, tidak bersifat mengadili, karena tidak ada sengketa. Dalam mempertimbangkan putusannya harus mengandung *basic reason*, yakni alasan yang rasional, aktual dan mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan kepatuhan, juga tidak boleh bersikap diskriminatif, baik yang bersifat golongan maupun yang bersifat status sosial.

Perkara yang diajukan oleh pemohon diharapkan murni dan tidak dipengaruhi oleh unsur-unsur yang membuat hakim tidak adil dalam menetapkan putusan. Hasil akhir dari pemeriksaan di pengadilan karena adanya gugatan dari salah satu pihak adalah putusan atau vonis. Tetapi terkait dengan isbat nikah hanya ada pemohon maka putusan akhirnya adalah penetapan atau *beschikking*.

³⁷Permenang Nomor 3, 1975, Pasal 39 (4).

b. Syarat-syarat Isbat Nikah

Tentang syarat isbat nikah ini tidak dijelaskan dalam kitab fiqh klasik maupun kontemporer. Akan tetapi syarat isbat nikah ini dapat dianalogikan dengan syarat pernikahan. Hal ini karena Isbat nikah (penetapan nikah) pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam, tetapi pernikahannya tersebut belum dicatatkan ke pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama atau Pegawai Pencatatan Nikah (PPN). Maka untuk mendapatkan penetapan (pengesahan nikah) harus mengajukan ke Pengadilan Agama melalui sidang isbat nikah.

c. Dasar Hukum Isbat Nikah

Kewenangan Pengadilan Agama dalam menerima perkara isbat nikah adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, serta nikahnya tersebut sebelum diberlakukannya undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (penjelasan pasal 49 ayat (2), Jo. Pasal 64 UU No. 1 tahun 1974). Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan merujuk kepada ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 (2 dan 3), yaitu bahwa perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, dapat diajukan

Isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.”³⁸ Sedangkan ayat (3) berbunyi: Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- 2) Hilangnya Akta Nikah
- 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
- 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.³⁹

Uraian dari pasal 7 ayat (2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut, berarti bahwa KHI telah memberikan kewenangan lebih dari yang diberikan oleh undang-undang, baik oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Isbat nikah juga diatur dalam PMA Nomor 3 Tahun 1975, pasal 39 ayat (4) menentukan bahwa jika Kantor Urusan Agama tidak bisa membuatkan duplikat akta nikah karena catatannya telah rusak atau

³⁸ Kompilasi Hukum Islam, pasal 7 (2 dan 3), 2008,h.3.

³⁹ *Ibid*, h. 3.

hilang atau karena sebab lain, maka untuk menentukan adanya nikah, talak, cerai, atau rujuk, harus ditentukan dengan keputusan (dalam arti penetapan) Pengadilan Agama, tetapi hal ini berkaitan dengan pernikahan yang dilakukan sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bukan diperuntukkan bagi perkawinan yang terjadi sesudahnya.

Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3) b adalah menjadi dasar dalam pengajuan isbat nikah apabila kutipan akta nikah yang tersimpan di Kantor Urusan Agama hilang atau pihak Kantor Urusan Agama tidak dapat membuat duplikan buku nikah dikarenakan hilangnya akta nikah. Sedangkan dalam ketentuan pasal 7 ayat (3) c, yaitu adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan. Sebagai tindakan preventif atau kehati-hatian dalam hilangnya akta nikah, maka Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 13 ayat (1) telah menentukan bahwa helai kedua dari akta nikah harus disimpan dan dikirim kepada panitera pengadilan agama dalam wilayah kantor pencatatan perkawinan itu berada.⁴⁰

3. Konsep Nikah Sirri

a. Pengertian Nikah Sirri

⁴⁰Nasrudin Salim, *Isbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam, Tinjauan Yuridis, Filosofis dan Sosiologis*, dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No. 62 Th. XIV, Yayasan Al Hikmah, Jakarta, 2003, h.23.

Sirri berasal dari bahasa arab yaitu *sirrun* yang berarti apa-apa yang dirahasiakan atau apa-apa yang disembunyikan dalam dirinya atau dalam jiwanya. Secara etimologi nikah sirri artinya nikah rahasia, sembunyi-sembunyi ada juga nikah dibawah tangan walupun nikah dibawah tangan punya pengertian tersendiri.⁴¹

Nikah sirri adalah suatu proses pernikahan sesuai dengan syarat-syarat hukum Islam, namun pihak laki-laki dan perempuan dengan sengaja tidak memberitahukan orang tua atau wali sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ditambah lagi tanpa restu dan izin orangtua kedua belah pihak.⁴² Nikah sirri merupakan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang dilaksanakan tanpa sepengetahuan orangtua atau wali yang memang berhak secara hukum Islam.⁴³ pernikahannya tidak dicatatkan dilembaga yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam, sedangkan bagi yang tidak beragama Islam dicatatkan di Catatan Sipil. Nikah dibawah tangan merupakan proses pelaksanaan nikah liar atau *illegal wedding*.⁴⁴

Pengertian nikah sirri dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki

⁴¹Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2017, h.145.

⁴²*Ibid*, h. 145

⁴³Beni Ahmad Saebani dan Samsul Falah, *hukum Perdata Islam Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, h. 64.

⁴⁴*Ibid*, h. 65.

dan seorang perempuan yang dilakukan dalam keadaan disembunyikan atau dirahaskan dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga pernikahannya tersebut tidak mendapatkan kekuatan hukum yang tetap.

b. Macam-macam Nikah Sirri

Dalam praktek dilapangan ada tiga macam nikah sirri yaitu :

- 1) Nikah sirri tanpa dihadiri oleh wali atau ayah dari pihak perempuan disebabkan tidak setuju, sehingga dalam pelaksanaan pernikahannya tanpa sepengetuan wali dan menunjuk kiyai, ustadz atau penghulu ilegal sebagai wali nikahnya tanpa melihat hukum fiqh munakahat tentang keabsahan nikah tanpa wali.
- 2) Nikah sirri dalam pelaksanaannya tidak melalui prosedur yang diatur oleh undang-undang.
- 3) Nikah sirri yang dirahasiakan dari khalayak atau publik karena beberapa aib agar tidak timbul persepsi negatif dari masyarakat lingkungan di sekitarnya.

c. Nikah Sirri Menurut Hukum Islam dan Nikah Sirri Menurut Hukum Positif di Indonesia

1) Nikah sirri menurut hukum Islam

Imam madzhab semuanya melarang nikah sirri, bahkan madzhab Maliki berpendapat bahwa pernikahannya dapat dibatalkan dan kedua orang pelakunya dikenai *had* berupa cambuk dan *rajam*. Sedangkan madzhab Syafi'i dan hanafi juga melarang nikah sirri hal

ini didasarkan pada pendapat Umar bin al-Khattab yang mengancam pelaku nikah sirri dengan hukuman *had*⁴⁵

2) Nikah sirri menurut hukum Positif di Indonesia

Dalam aturan hukum positif di Indonesia tidak mengenal istilah nikah sirri dan semacamnya dan tidak ada regulasi secara implisit terhadap nikah yang tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang serta menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (2) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 4. Hal ini menjadikan nikah sirri dianggap tidak ada oleh hukum positif di Indonesia.⁴⁶

3) Akibat Hukum Nikah Sirri

Nikah sirri walaupun hanya bersifat administrasi, tetapi secara yuridis berpengaruh sangat besar terhadap hukum status pernikahannya. Apabila pernikahannya telah dicatat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan bagi yang beragama Islam dan Catatan Sipil bagi non Muslim serta telah di terbitkan akta nikahnya sebagai bukti autentik.

⁴⁵Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2017, h.152.

⁴⁶Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2017, h.154.

Dalam pelaksanaan nikah sirri di mata hukum positif di Indonesia bahwa pernikahannya dianggap tidak sah, sehingga akan berpengaruh terhadap kekuatan hukum suami istri terhadap haknya. Misalnya terhadap anak yang dilahirkan dalam pernikahan sirri menurut undang-undang berdampak negatif bagi status anak, yakni dianggap anak tidak sah. Konsekwensi logisnya, anak hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya. Hal ini sesuai dengan undang-undang perkawinan, pasal 42 dan 43 serta Kompilasi Hukum Islam, pasal 100. Yaitu berpengaruh terhadap akta lahir yang hanya mencatumkan nama ibu.⁴⁷

⁴⁷ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2017, h.152.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Tempat dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian Hukum Empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁴⁸ setelah itu dilakukan telaah secara kritis yang kemudian di analisis menggunakan pendekatan kualitatif.⁴⁹

Pendekatan kualitatif dinamakan juga metode *post positivistik* karena berdasarkan pada filsafat sebagai paradigma interpretif dan konstruktif, mengandung realitas sosial sebagai suatu yang holistik atau utuh, kompleks, dinamis dan penuh makna. Metode ini juga disebut sebagai metode artistik, karena penelitian ini lebih bersifat seni atau kurang terpolakan dan juga disebut sebagai metode *interpretive* karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan, disebut

⁴⁸Mukti Fajardan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatis*, Pustaka Pelajar, h.178.

⁴⁹Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, h. 26.

sebagai metode konstruktif karena dengan metode kualitatif dapat ditemukan data-data yang berserakan selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu tema yang lebih bermakna dan mudah dipahami, digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.⁵⁰ Selanjutnya dikuatkan dengan sumber data primer dan sumber data sekunder.⁵¹

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas IIB yang beralamat di Jl. Tjilik Riwut Km. 02 Kuala Kurun Kabupaten Gunungmas.

3. Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan dilaksanakan selama 2 (dua) bulan.

B. Prosedur Penelitian

Penelitian ini mempedomi penulisan tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Palangka Raya tahun 2021.

C. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data hukum primer meliputi :

⁵⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2006, h. 118.

⁵¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1988, h. 35.

1. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
2. Undang-undang Nomor 7 tahun 1989
3. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006
4. Undang-undang Nomor 14 tahun 2009
5. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009
6. Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991
7. Penetapan isbat nikah Nomor 004/Pdt.P/2019/PA.Kkn. di Pengadilan Agama Kuala Kurun.

Data hukum sekundernya adalah buku-buku yang relevan serta kitab klasik, hasil penelitian para ahli, dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, jurnal atau karya ilmiah yang berkaitan dengan pengabulan isbat nikah yang wali hakimnya dari mantan pembantu penghulu. Sedangkan data hukum tersiernya adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap data hukum primer dan data hukum sekunder antara lain kamus, surat kabar atau majalah. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data yang telah dikumpulkan secara lengkap yang diperoleh dari lapangan melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi, meliputi :

1. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab dengan para responden yaitu Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun, berkaitan dengan putusan yang mengabulkan perkara isbat nikah dengan wali hakim, adapun poin pertanyaan wawancara tersebut adalah :
 - a. Bagaimana konsep wali hakim menurut hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun.
 - b. Mengapa Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun Mengabulkan Isbat Nikah dalam peristiwa nikah sirri yang wali hakimnya dari mantan pembantu penghulu.
2. Observasi yang dimaksud adalah pengamatan secara langsung terhadap subjek penelitian, tujuannya untuk mendapatkan jawaban dari hakim terkait penelitian ini.
3. Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data berupa catatan atau berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas⁵² terdiri dari:
 - a. Putusan yang berhubungan dengan perkara isbat nikah dengan Wali Hakim di Pengadilan Agama Kuala Kurun.
 - b. Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden dan Peraturan Menteri Agama.
 - c. Buku-buku yang relevan.

⁵²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 24.

- d. Desertasi, tesis, jurnal dan artikel. Kemudian data atau informasi maupun keterangan yang didapatkan didokumentasikan melalui catatan atau direkam.

E. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk menjamin bahwa data yang telah diteliti sudah sesuai dengan kasus yang diteliti dan peristiwa tersebut benar-benar terjadi. Untuk menjamin tingkat keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik *triangulasi*, untuk menjaga kebenaran dan kemurnian data-data hukum, dalam hal ini penulis menggunakan *triangulasi sumber*.

Hal yang dapat dicapai dari *triangulasi sumber* adalah :

1. Untuk membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dengan informan. Dalam membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara dengan informan, maka dilakukan pengecekan kembali terhadap data-data yang diperoleh sehingga menghasilkan data yang valid.
2. Untuk membandingkan data hasil wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam membandingkan data hasil wawancara dengan isi suatu dokumen (laporan hasil putusan penetapan pertimbangan hakim dalam mengabulkan isbat nikah bagi pasangan dengan Wali Hakim di Pengadilan Agama Kuala Kurun, untuk selanjutnya

dilakukan pengecekan kembali terhadap data-data yang diperoleh untuk meyakinkan bahwa data tersebut valid.⁵³

F. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan data-data yang sifatnya deskriptif⁵⁴ kemudian dianalisis secara detail (deskriptif analitis). Proses analisis diawali dengan memaparkan sejumlah data yang terkait dengan pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam putusan atau penetapan isbat nikah dengan Wali Hakim yang dilakukan oleh mantan pembantu penghulu. Tahap selanjutnya yaitu mencermati dan menganalisis pertimbangan hakim terkait masalah isbat nikah dengan teori *rasio decidendi*, *legal reasoning* dan *rasio legis* serta *maqashid syariah* Jasser Auda. Setelah dianalisis, peneliti berupaya untuk mengkritisi sejauh mana validitas pertimbangan hukum yang digunakan hakim tersebut.



⁵³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Bandung, 1989-2000, h.178.

⁵⁴ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1995, h. 66.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Pembentukan Pengadilan Agama Kuala Kurun

Pengadilan Agama Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah terbentuk melalui Kepres No. 13 tahun 2016 tentang pembentukan 26 Pengadilan Agama baru di Indonesia yang didirikan pada sekitar awal tahun 2018. Dalam Kepres tersebut pada pasal 3 ayat (7) menyatakan bahwa dengan terbentuknya Pengadilan Agama Kuala Kurun, maka wilayah Kabupaten Gunung Mas dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama Kuala Kapuas.

Kabupaten Gunung Mas merupakan pemekaran dari Kabupaten Kuala Kapuas berdasarkan Undang-undang No 5 tahun 2002. Hal ini berkaitan dengan masalah yang harus segera ditangani, salah satunya adalah masalah administrasi bagi penduduknya, sebelum Pengadilan Agama Kuala Kurun didirikan, bagi warga Kabupaten Gunung Mas Khususnya yang beragama Islam dalam mengurus perceraian harus melalui Pengadilan Agama Kabupaten Kuala Kapuas padahal jarak antara Kuala Kurun dengan Kuala Kapuas apabila ditempuh menggunakan jalur darat selama 7 jam perjalanan normal dengan melewati Kota Palangka Raya dan Kabupaten Pulang Pisau

sehingga para pencari keadilan akan mengeluarkan biaya yang sangat banyak dan memberatkan.

Pada bulan April tahun 2018, sekretaris Pengadilan Agama Kuala Kapuas sebagai Pengadilan Agama Induk yaitu H. Asni, S.Ag dengan didampingi rombongan dari Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya berangkat ke Kuala Kurun untuk melakukan pengukuran lahan untuk pendirian gedung Pengadilan Agama Kuala Kurun. Rombongan tersebut menuju ke Dinas Pertanahan dan Kehutanan untuk melakukan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian Administrasi Pertanahan yang bernama Lambang Agus, S.H, setelah itu rombongan melanjutkan perjalanan menuju Badan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas untuk melakukan konfirmasi proses pelepasan atas tanah yang telah dihibahkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas kepada Mahkamah Agung sebagai lokasi pembangunan gedung Pengadilan Agama Kuala Kurun yang terletak di Jalan Tjilik Riwut, Peristiwa ini menandai awal berdirinya Pengadilan Agama Kuala Kurun.⁵⁵

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menghibahkan tanah berupa tanah kosong dan berbukit yang belum bisa ditempati sehingga agar tetap menunjang operasional Pengadilan Agama Kuala Kurun, pemerintah daerah Kabupaten Gunung Mas meminjamkan Gedung bekas Kantor Dewan Adat

⁵⁵ Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019, Pengadilan Agama Kuala Kurun, h.2.

Dayak yang sudah tidak terpakai di jalan Sangkurun Kuala Kurun. Pada awal berjalannya operasional Pengadilan Agama Kuala Kurun tidak ada perabot atau perlengkapan sebagaimana mestinya kantor. Pegawai Pengadilan Agama Kuala Kurun pada waktu itu hanya berjumlah 8 (delapan) orang terdiri dari wakil ketua, dua hakim, panitera, sekretaris, panmud hukum, panitera pengganti dan jurusita dan ditambah 3 (tiga) pegawai honorer.⁵⁶

Peresmian Kantor Pengadilan Agama Kuala Kurun dilaksanakan di gedung sementara Pengadilan Agama Kuala Kurun di jalan Sangkurun tepatnya pada bulan November tahun 2018 oleh Wakil Bupati Gunung Mas yaitu Rony Karlos, S.Sos yang langsung memimpin upacara peresmian tersebut, turut hadir juga Jajaran Forum Komunikasi Pemerintah Daerah, Kepala Dinas, Ketua MUI Kabupaten Gunung Mas, Kepala BUMN/BUMD, Organisasi Kemasyarakatan serta Media Massa.

Wakil Bupati Gunung Mas dalam mengawali peresmian Kantor Pengadilan Agama Kuala Kurun menyambut kedatangan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah yaitu Drs. H. Sarif Usman, S.H., MH. beserta rombongan dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun yaitu Muhammad Aliyuddin, S.Ag, MH. ditandai dengan acara adat dayak berupa potong pantan bahalai. Kemudian acara dilanjutkan dengan serah terima yurisdiksi Pengadilan Agama Kuala Kurun dari Pengadilan Agama Kuala

⁵⁶ Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019, Pengadilan Agama Kuala Kurun, h.3.

Kapuas dilakukan oleh Kepala Pengadilan Agama Kuala Kapuas yaitu Dra. Hj. Norhayati, S.H., MH. kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun disaksikan oleh Ketua Pengadilan Agama Tinggi Agama Kalimantan Tengah dan Wakil Bupati Gunung Mas.⁵⁷

Pada awal tahun 2020 Pengadilan Agama Kuala Kurun berpindah kantornya di Jalan Tjilik Riwut Km. 02 tepatnya di Gedung Bekas Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian dengan status pinjam pakai dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas, karena gedung bekas Kantor Dewan Adat Dayak terlalu kecil dan kurang representatife untuk kantor pengadilan.⁵⁸

2. Yuridiksi Pengadilan Agama Kuala Kurun

Pengadilan Agama Kuala Kurun adalah Pengadilan Agama Kelas II yang terletak di Kabupaten Gunung Mas dengan ibu kota Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas merupakan pemekaran yang relatif maju karena setiap tahun jumlah penduduk terus bertambah, pada tahun 2010 jumlah penduduknya 96.990 jiwa, sedangkan pada tahun 2018 menagalami pertambahan jumlah penduduk menjadi 117.457 jiwa, dengan luas wilayah 10.804 Km².

⁵⁷ Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019, Pengadilan Agama Kuala Kurun, h.3.

⁵⁸ *Ibid*, h.3

Kabupaten Gunung Mas saat ini memiliki 12 (Dua Belas) Kecamatan, terdiri dari 129 (seartus dua puluh sembilan) Kelurahan dan Desa yang kesemuanya itu masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kuala Kurun dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Utara : Kabupaten Murung Raya
Selatan : Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya
Barat : Kabupaten Katingan dan Provinsi Kalimantan Barat
Timur : Kabupaten Kapuas

Dengan demikian wilayah hukum Pengadilan Agama Kuala Kurun sangat luas, namun yang berperkara ke Pengadilan Agama Kuala Kurun terbilang sedikit karena Pengadilan Agama Kuala Kurun baru berdiri dan jumlah prosentase agama Islam di Kabupaten Gunung Mas menempati urutan kedua yaitu 19,45% sedangkan agama Kristen Protestan 64,12%, Hindu Kaharingan 14,54%, Katolik 1,88% dan Budha 0,01%.

Dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 24 ayat (1) menyebutkan bahwa, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh Mahkamah Konstitusi.

Kekuasaan Kehakiman di Indonesia merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan keadilan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan

bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama berpuncak kepada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Tinggi.⁵⁹

Kewenangan Peradilan Agama dalam pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan shadaqah, kemudian dengan lahirnya Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam keberadaan lembaga peradilan pada saat ini, perubahan yang mendasar adalah penambahan wewenang Peradilan Agama dalam bidang ekonomi syari'ah meliputi : Bank Syari'ah, Lembaga Keuangan Makro Syari'ah, Asuransi Syari'ah, Reasuransi Syariah, Reksadana Syari'ah, Obligasi dan surat berharga berjangka menengah Syari'ah, Sekuritas Syari'ah, Pembiayaan Syari'ah, Pegadaian Syari'ah, Dana pensiun lembaga keuangan Syari'ah dan Bisnis Syariah.⁶⁰

Pengadilan Agama Kuala Kurun dalam mewujudkan harapan yang agung dan bermartabat serta dipercaya masyarakat telah berjuang untuk

⁵⁹ Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019, Pengadilan Agama Kuala Kurun, h.4.

⁶⁰ Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019, Pengadilan Agama Kuala Kurun, h.4.

mencapai harapan tersebut, dengan telah dicanagkannya pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor : 194A/KMA/SK/XI/2014 tentang pembentukan tim pembangunan zona integritas Mahkamah Agung RI dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor : 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang pedoman pelayanan terpadu satu pintu di lingkungan Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kuala Kurun telah menunjuk Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).⁶¹

Lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Kuala Kurun mempunyai Visi dan Misi yang secara umum mengacu pada Visi dan Misi yang dirancang oleh Mahkamah Agung RI, yaitu:

Visi adalah merupakan gambaran masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh suatu Badan Peradilan, dengan berpijak pada visi Mahkamah Agung RI, Pengadilan Kuala Kurun telah menyusun visi sebagai berikut : Visi Pengadilan Agama Kuala Kurun yaitu ”Terwujudnya Pengadilan Agama Kuala Kurun Yang Agung”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban untuk dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kuala Kurun sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar

⁶¹ Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019, Pengadilan Agama Kuala Kurun, h.5.

Pengadilan Agama Kuala Kurun melaksanakannya dengan baik, maka misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan proses pengadilan yang pasti;
- b. Meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
- c. Meningkatkan akses peradilan bagi miskin dan terpinggirkan;
- d. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
- e. Meningkatkan efektifitas pembinaan dan pengawasan.

Visi dan Misi harus dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis. Adapun tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan yang termuat dalam visi dan misi Pengadilan Agama Kuala Kurun adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan layanan kepada masyarakat secara cepat dan tepat waktu;
- b. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*Acces to justice*);
- c. Peningkatan sumber daya manusia Pengadilan Agama Kuala Kurun yang berkualitas;
- d. Terjaganya kemandirian hakim khususnya maupun penyelenggara peradilan pada umumnya dari prngaruh pihak luar;
- e. Terciptanya peradilan yang memiliki kredibilitas yang tinggi dan transparan
- f. Menciptakan penyelenggraan peradilan bersih dan berwibawa.

Sedangkan sasaran strategis yang menjadi penjabaran dari tujuan tersebut yang akan dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana tepat waktu, transparan dan akuntabel;
 - b. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*Acces to justice*);
 - c. Peningkatan sumber daya manusia Pengadilan Agama Kuala Kurun yang berkualitas;
 - d. Peningkatan kemampuan dan kualitas pengawasan internal;
 - e. Peningkatan tertib administrasi perkara;
 - f. Peningkatan manajemen Peradilan Agama;
 - g. Pelaksanaan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;
 - h. Pelaksanaan program peningkatan sarana dan prasarana Mahkamah Agung RI.
3. Keadaan Perkara di Pengadilan Agama Kuala Kurun

Perkara tingkat pertama yang masuk pada Pengadilan Agama Kuala Kurun tahun 2019 sebanyak 40 perkara dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 1

Jenis Perkara yang Masuk Tahun 2019

No	Jenis Perkara	Diterima
1	Cerai Talak	6
2	Cerai Gugat	23

3	Harta Bersama	0
4	Isbat Nikah	6
5	Dispensasi Kawin	4
6	P3HP	0
6	Lain-lain	1

Penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Kuala Kurun tahun 2019 sebanyak 40 (empat puluh) perkara dan di tambah sisa perkara pada tahun 2018 sebanyak 6 (enam) perkara sehingga perkara yang dapat diselesaikan pada tahun 2019 sebanyak 45 (empat puluh lima) perkara dan 1 (satu) perkara masih belum terselesaikan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 2

Jenis Perkara yang Masuk dan diputus Tahun 2019

No	Jenis Perkara	Perkara Masuk	Perkara yang diputus	Sisa 2019	Ket.
1	Izin Poligami	-	-		Perkara masuk termasuk sisa tahun 2018 sebanyak 6 perkara
2	Pencegahan Perkawinan	-	-		
3	Penolakan Perkara oleh PPN	-	-		
4	Pembatalan Perkawinan	-	-		
5	Kelalaian atas Kewajiban Suami Isteri	-	-		
6	Cerai Talak	6	7		
7	Cerai Gugat	23	21		
8	Harta Bersama	-	-		
9	Penguasaan Anak/	-	-		

	Hadanaah			
10	Nafkah Anak oleh Ibu	-	-	
11	Hak-hak Bekas Isteri	-	-	
12	Pengesahan Anak	-	-	
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	-	-	
14	Perwalian	-	-	
15	Pencabutan Kekuasaan wali	-	-	
16	Penunjukan Orang Lain sebagai Wali	-	-	
17	Ganti Rugi Terhadap Wali	-	-	
18	Asal-usul Anak/ Pengangkatan Anak	-	-	
19	Penolakan Kawin Campur	-	-	
20	Isbat Nikah	6	6	
21	Izin Kawin	-	-	
22	Dispensasi Kawin	4	5	
23	Wali Adhol	-	-	
24	Ekonomi Syari'ah	-	-	
25	Waris	-	-	
26	Wasiat	-	-	
27	Wakaf	-	-	
28	Zakat, Infaq, Shodaqoh	-	-	
29	Penetapan Ahli Waris	-	-	
30	P3HP	-	-	
31	Derden Verzet	-	-	
32	Lain-lain	1	1	
33	Dicabut	-	3	
24	Ditolak	-	1	
35	Gugur	-	1	
36	Perkara sisa tahun 2018	6		
Jumlah		46	45	1

Jumlah perkara yang mengajukan tingkat banding sebanyak 1 (satu) perkara dengan perkara nomor 0005/Pdt.G/2019/PA.Kkn dengan nomor perkara banding 7/Pdt.G/2019 PTA.Plk tanggal 26 Juni 2019, sedangkan

perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding kasasi dan peninjauan kembali sebanyak 45 (empat puluh lima) sedangkan perkara perdata yang berhasil dimediasi sebanyak 2 (dua).

Daftar nama mediator Pengadilan Agama Kuala Kurun berdasarkan SK Wakil Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun nomor: W16-A13/054/HK.05/I/2019 tanggal 08 Januari 2019 :

No	Nama	Pendidikan	Keterangan
1	Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H	<ul style="list-style-type: none"> - S1 Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang - S2 Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi 	Hakim
2	Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.	<ul style="list-style-type: none"> - S1 Institut Agama Islam Tribakti Kediri - S2 Universitas Islam Sultan Agung Semarang 	Hakim
3	Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.	<ul style="list-style-type: none"> - S1 Universitas Islam Negeri Malang - S2 Unsuri Surabaya 	Hakim

4. Struktur Organisasi

Pengadilan Agama Kuala Kurun sebagai salah satu Badan Peradilan Negara yang menyelenggarakan kekuasaan Kehakiman mempunyai tugas pokok: menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana tertuang dalam pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁶²

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Fungsi Mengadili (*judicial power*), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing;
- b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya;
- c. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum;

⁶² Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019, Pengadilan Agama Kuala Kurun, h.19.

- d. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama;
- e. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- f. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya.

Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Agama telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.

Adapun Susunan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kuala Kurun berdasarkan Lampiran Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan terdiri dari:

- a. Wakil Ketua sebagai unsur Pimpinan;

- b. Hakim sebagai Pejabat Negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman;
- c. Kepaniteraan, yang dipimpin oleh Panitera sebagai pelaksana administrasi perkara dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :
 - 1) Seorang Wakil Panitera;
 - 2) 3 (tiga) orang Panitera Muda, yaitu:
 - a) Panitera Muda Permohonan;
 - b) Panitera Muda Gugatan;
 - c) Panitera Muda Hukum;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu : Jurusita Pengganti.
 - e. Kesekretariatan, dipimpin oleh Sekretaris dan dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Subbagian, yaitu:
 - 1) Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan;
 - 2) Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
 - 3) Kepala Subbagian Umum dan Keuangan;

Adapun tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Ketua, Wakil Ketua, Kepaniteraan, Pejabat Kepaniteraan, Fungsional Kepaniteraan dan Pejabat Kesekretariatan adalah sebagai berikut:

a. Ketua

Ketua sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan sedangkan Tugas

pokok dan fungsinya adalah melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan;

b. Wakil Ketua

Wakil Ketua dalam menjalankan Tugas pokok dan fungsinya adalah mewakili Ketua dalam hal melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan.

c. Hakim

Hakim dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya adalah menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenangnya baik dalam proses penyelesaian sampai dengan minutas. Berkoordinasi dengan Ketua dalam menyusun Program Kerja jangka pendek dan jangka panjang, serta melaksanakan pengawasan Bidang Bindalmin atas perintah Ketua;

d. Kepaniteraan/Panitera

Panitera bertugas sebagai pelaksana pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Adapun Fungsinya sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- 2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara permohonan;
- 3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara gugatan;

- 4) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- 5) Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- 6) Pelaksanaan mediasi;
- 7) Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan;
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama.

e. Panitera Muda Permohonan

Panitera Muda Permohonan tugasnya adalah melaksanakan administrasi perkara dibidang permohonan dengan fungsi sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara Permohonan;
- 2) Pelaksanaan registrasi perkara permohonan;
- 3) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Agama;
- 4) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;

- 5) Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
 - 6) Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan;
 - 7) Pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara permohonan;
 - 8) Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali;
 - 9) Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Mahkamah Agung;
 - 10) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 11) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
 - 12) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan;
 - 13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
- f. Panitera Muda Gugatan

Panitera Muda Gugatan bertugas sebagai pelaksana administrasi perkara dibidang gugatan dengan fungsi sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan;

- 2) Pelaksanaan registrasi perkara gugatan;
- 3) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Agama;
- 4) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- 5) Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- 6) Pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara gugatan;
- 7) Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- 8) Pelaksanaan pemberitahuan pernyataan banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada pihak termohon banding, termohon kasasi dan termohon peninjauan kembali
- 9) Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung;
- 10) Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- 11) Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- 12) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

- 13) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- 14) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan;
- 15) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

g. Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Hukum bertugas sebagai pelaksana pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan dengan fungsi sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- 2) Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- 3) Pelaksanaan Hisab Rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor Kementerian Agama;
- 4) Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- 5) Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- 6) Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
- 7) Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- 8) Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat;
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

h. Panitera Pengganti

Panitera Pengganti tugasnya adalah memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan.

i. Jurusita Pengganti

Jurusita Pengganti Tugasnya adalah memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan fungsi sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pemanggilan kepada para pihak;
- 2) Pelaksanaan pemberitahuan sita dan eksekusi pada para pihak;
- 3) Pelaksanaan persiapan sita dan eksekusi;
- 4) Pelaksanaan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara;
- 5) Pelaksanaan penyerahan berita acara sita dan eksekusi pada para pihak terkait;

j. Kesekretariatan/Sekretaris

Sekretaris tugasnya adalah melaksanakan pemberian dukungan dibidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama dengan Fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- 2) Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- 3) Pelaksanaan urusan keuangan;

- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- 5) Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- 6) Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan;
- 7) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Agama.

k. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Subbagian perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan tugasnya adalah melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

l. Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Tugasnya adalah melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

m. Subbagian Umum dan Keuangan

Subbagian umum dan keuangan tugasnya adalah melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

5. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) atau Prosedur Tetap (Protap) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan dan didokumentasikan dari aktivitas rutin dan berulang yang dilakukan oleh suatu organisasi. Secara singkat pengertian Standar Operasional Prosedur adalah penetapan tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, bagaimana, kapan, dimana dan oleh siapa. Standar Operasional Prosedur dibuat untuk menghindari terjadinya variasi dalam proses pelaksanaan kegiatan oleh pegawai yang akan menghambat kinerja organisasi secara keseluruhan.⁶³

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Standar Operasional Prosedur ini juga diharapkan:

- a. Memberikan kepastian dan keseragaman dalam proses pelaksanaan suatu tugas dan pemberian pelayanan kepada masyarakat;
- b. Menunjang kelancaran dalam proses pelaksanaan tugas dan kemudahan pengendalian;
- c. Mempertegas tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas bagi aparatur;
- d. Meningkatkan daya guna dan hasil guna secara berkelanjutan dalam melaksanakan tugas umum dibidang peradilan;
- e. Memberikan informasi mengenai pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh aparatur peradilan secara proporsional;

⁶³ Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019, Pengadilan Agama Kuala Kurun, h.35.

- f. Memberikan kejelasan dan transparansi kepada masyarakat sebagai penerima layanan mengenai hak dan kewajibannya.

Manfaat dari Standar Operasional Prosedur yang dibuat Pengadilan Agama Kuala Kurun antara lain, adalah:

- a. Standarisasi cara yang harus dilakukan dalam menyelesaikan pekerjaan, mengurangi kesalahan atau kelalaian;
- b. Menjamin proses yang telah ditetapkan dan dijadwalkan dapat berlangsung sebagaimana mestinya;
- c. Menjamin tersedianya data untuk penyempurnaan proses.
- d. Meningkatkan akuntabilitas dengan melaporkan dan mendokumentasikan hasil dalam pelaksanaan tugas;
- e. Memberikan cara konkrit untuk perbaikan kinerja;
- f. Menghindari terjadinya variasi proses pelaksanaan kegiatan dan tumpang tindih;
- g. Membantu pegawai menjadi lebih mandiri;
- h. Membantu mengidentifikasi apabila terjadi kesalahan prosedural;
- i. Memudahkan penelusuran terjadinya penyimpangan dan memudahkan langkah perbaikan.

Pengadilan Agama Kuala Kurun telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan dengan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan Yang Berada di Bawahnya, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Perkara Peradilan Agama yang telah disahkan pada tanggal 24 September 2014 oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.⁶⁴

6. Akreditasi Penjamin Mutu

Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II belum tersedia Posbakum atau Posyankum juga belum ada sidang keliling atau pelayanan terpadu di karenakan anggarannya belum ada, sedangkan untuk perkara prodeo pada Pengadilan Agama Kuala Kurun tahun 2019 telah dialokasikan dana dari DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung sebesar Rp. 1.750.00 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu) dan berhasil untuk menangani perkara prodeo sebanyak 2 (Dua) perkara dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 3

Layanan Pembebasan Biaya (prodeo) Tahun 2019

No	Nomer perkara	Jenis Perkara	Biaya Perkara
1	0004/Pdt.P/2019/PA.Kkn	Isbat Nikah	Rp. 1.066.000,-
2	0005/ Pdt.P/2019/PA.Kkn	Dispensasi Kawin	Rp. 506.000,-
Jumlah		2 Perkara	Rp. 1.572.000,-

7. Sumber Daya Manusia

⁶⁴ Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019, Pengadilan Agama Kuala Kurun, h.36.

Sumber daya manusia (SDM) yang ada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II adalah berjumlah 20 (dua puluh) orang yaitu hakim dan pegawai sebanyak 16 (enam belas) orang dan tenaga honor sebanyak 4 (empat) orang dengan rincian sebagai berikut :⁶⁵

Tabel. 4
Data Hakim dan Pegawai Tahun 2019

No	Nama/Nip	Jabatan	Pendidikan
1	Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H 19740812 200003 1 001	Wakil Ketua	S2
2	Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H. 19830817 200604 1 004	Hakim	S2
3	Nur Fatah, S.H.I., M.H.I 19810624 200912 1 003	Hakim	S2
4	H. Abdul Khair, S.Ag 19710312 199703 1 004	Panitera	S1
5	Ahmad Darwis, S.H.I. 19831107 200312 1 003	Sekretaris	S1

⁶⁵ Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019, Pengadilan Agama Kuala Kurun,
h.18

6	Ma'mun, S.H. 19810131 200912 1 003	Panitera Muda Hukum	S1
7	Marzuki, S.H.I. 19760613 200912 1 001	Panitera Muda Gugatan	S1
8	Salasiah, A.Md 19820713 200904 2 008	Jurusita	D3
9	Agus Adhari, S.H.I. 19870812 201712 1 002	Cakim	S1
10	Akhmad Adib Setiawan, S.H.I. 19890603 201712 1 001	Cakim	S1
11	Zainul Hal, S.Sy 19890828 201712 1 004	Cakim	S1
12	Mohammad Imaduddin, S.Sy 19910921 201712 1 004	Cakim	S1
13	Ali Zia Husnul Labib, S.H. 19950514 201712 1 004	Cakim	S1
14	Aris Wahyudi, A.Md. 19860606 201903 1 007	CPNS	D3
15	Ulinuha, S.Sy. 19921201 201903 1 007	CPNS	S1

16	Ardian Shaleh, S.E 19880401 201903 1 007	CPNS	S1
----	---	------	----

Tabel. 5

Daftar Tenaga Honorer

No	Nama/Nip	Jabatan
1	Fitriani, S.Kom	Petugas PTSP
2	Uci Susilo, S.P	Petugas PTSP
3	Vicky Noval Perdana Satria, S.H	Petugas PTSP
4	Arip Ramadan	Satpam

Tabel. 6

Jumlah SDM Berdasarkan Pangkat/ Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina	IV a	1 Orang
2	Pembina Tk. I	III d	2 Orang
3	Penata	III c	3 Orang

4	Penata Muda Tk. I	III b	1 Orang
5	Penata Muda	III a	8 Orang

Melalui Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 74/KMA/SK/IV/2019 tanggal 25 April 2019 Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H. yang semula menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun diangkat menjadi Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun dan yang menjadi Wakil Ketua yaitu Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H. Pada tanggal 24 Agustus 2020 Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H. dilantik menjadi Wakil Ketua Sungailiat Kelas IB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 174/KMA/SK/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020, sedangkan untuk Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun dijabat oleh Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H. yang dilantik pada tanggal 14 Agustus 2020 di Aula Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya.

8. Inovasi Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Kuala Kurun dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, maka diperlukan bentuk pelayanan yang prima.

Pelayanan prima adalah suatu pelayanan terbaik untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam hal ini kepada pencari keadilan sehingga harapan dan keinginan masyarakat tercapai, dengan kata lain pelayanan prima merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas.

Pelayanan prima terdapat dua elemen saling berkaitan yaitu pelayanan dan kualitas sehingga keberhasilan yang dicapai oleh Pengadilan Agama Kuala Kurun tercermin dari standar pelayanan yang diberikan oleh petugas dalam pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) kepada masyarakat pencari keadilan. Dalam mewujudkan pelayanan prima Pengadilan Agama Kuala Kurun melakukan konsep :

- Konsep sikap (*attitude*) yaitu citra Pengadilan Agama Kuala Kurun akan tergambar melalui bentuk pelayanan yang disajikan, baik secara langsung atau tidak secara langsung sehingga keberhasilan dalam memberikan pelayanan tergantung kepada orang-orang yang terlibat didalamnya.
- Konsep perhatian (*attention*) yaitu dalam memberikan pelayanan Pengadilan Agama Kuala Kurun dalam hal ini petugas senantiasa memperhatikan dan mencermati keinginan masyarakat yaitu dalam bentuk memberikan Senyum, salam dan sapa.
- Konsep tindakan (*action*) yaitu memberikan petunjuk dan prosedur berperkara di Pengadilan Agama Kuala Kurun.

Pengadilan Agama Kuala Kurun dalam mewujudkan pelayanan prima juga ditopang dengan perangkat lunak berupa aplikasi-aplikasi yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sehingga pelayanan prima yang diberikan kepada masyarakat pencari keadilan dapat tercapai dengan baik dan bersifat transparan.⁶⁶

B. Penyajian Data dan Pembahasan Temuan Penelitian

Penyajian data dan pembahasan temuan penelitian ini berkaitan dengan hasil dan analisis pertimbangan hakim terhadap isbat nikah dalam peristiwa nikah sirri pada surat penetapan nomor: 0004/Pdt.P/2019/PA.Kkn di Pengadilan Agama Kuala Kurun.

1. Konsep Wali Hakim Menurut Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun.
 - a. Dilihat dari Segi Makna

Konsep wali hakim apabila dilihat dari segi makna berdasarkan wawancara dengan hakim MA mengatakan bahwa :

“Wali hakim menurut Pasal 1 huruf b KHI menyebutkan: Wali Hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah”⁶⁷

⁶⁶ Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019, Pengadilan Agama Kuala Kurun, h.39.

⁶⁷ Wawancara dengan MA Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun tanggal 11 Desember 2020.

Menurut hakim MMA mengatakan bahwa :

“Wali hakim pada dasarnya di Pengadilan Agama Kuala Kurun ini kami lebih mengikuti hukum Islam karena di Kompilasi Hukum Islam belum di sebutkan secara spesifik, ada Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005”.⁶⁸

Sedangkan menurut hakim NF mengatakan bahwa :

“Wali hakim adalah wali yang mewakili dari pemerintah dalam hal ini adalah ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya serta diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah, sebagaimana disebutkan pada pasal 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 pasal 1 ayat (2) bahwa wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama dalam wilayah yang bersangkutan, selanjutnya pada pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam wilayah Kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan

⁶⁸ Wawancara dengan MMA Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun tanggal 8 Oktober 2020.

mempelai wanita. Ayat (2) apabila Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu penghulu pada Kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya”

“Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 telah dihapus atau di cabut dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019. Berkaitan dengan isbat nikah yang selama ini terjadi di Pengadilan Agama Kuala Kurun masih menggunakan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005, begitu juga dengan penetapan isbat nikah nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Kkn masih berpedoman pada aturan tersebut karena pada saat akad nikahnya dilaksanakan pada tanggal 11 januari 2013”.⁶⁹

Berdasarkan penyajian data di atas yang diperoleh dari wawancara dengan hakim MA dan hakim MMA serta hakim NF apabila dilihat dari segi makna mengenai konsep wali hakim menurut hakim

⁶⁹ Wawancara dengan NF Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun tanggal 8 Oktober 2020.

Pengadilan Agama Kuala Kurun apabila dihubungkan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (b) yang berbunyi bahwa wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, serta diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.⁷⁰ Hal ini diperkuat lagi dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim dalam pasal 1 ayat (2) bahwa wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.⁷¹

Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah Kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita. Ayat (2) apabila Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu penghulu pada Kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 telah dihapus atau di cabut dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019, namun

⁷⁰ Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 1 (b).

⁷¹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005, Tentang Wali Hakim, Pasal 1(2), Pasal 3 (1 dan 2).

pengertian wali hakim tetap sama yaitu dijabat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan / PPN LN yaitu dalam pasal 13 ayat (2) yang berbunyi: wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan / PPN LN.⁷² Berkaitan dengan isbat nikah yang selama ini terjadi di Pengadilan Agama Kuala Kurun masih menggunakan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005, begitu juga dengan penetapan isbat nikah nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Kkn masih berpedoman pada aturan tersebut, karena pelaksanaan akad nikahnya dilaksanakan pada tanggal 11 januari 2013.

Wali hakim adalah wali nikah yang di ambil dari pejabat pengadilan atau aparat Kantor Urusan Agama Kecamatan atau Pegawai Pencatat Nikah atau penguasa dari pemerintah. Hal ini sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Az Zuhri dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW. bersabda :

حدثنا ابن ابي عمرفال : حدثنا سفیان بن عیینة، عن جریج، عن سلیمان بن موسی عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، ان رسول الله ﷺ قال: أمأمرأة نکحت بغير إذن وليها فنکاحها باطل، فنکاحها باطل، فنکاحها باطل، فإن دخل بمأفلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فليس لسان ولي من لا ولي له.

(رواه الترمذي)

Artinya:Telah menceritakan kepada kami Abi Umar dia berkata :
telah menceritakan kepada kami Sufyan bin ‘Uyainah, dari Ibnu

⁷² Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019, Tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 13 (2).

Juraij, dari Sulaiman bin Musa, dari Az-Zuhri, dari ‘Urwah, dari ‘Aisyah bahwa Rasulullah SAW. bersabda : siapapun wanita yang menikah tanpa izin walinya, nikahnya itu batal (diucapkan tiga kali) jika suaminya telah menggaulinya, maharnya untuknya (wanita) karena apa yang telah diperoleh darinya. Kemudian, apabila mereka bertengkar, maka penguasa menjadi wali bagi orang-orang yang tidak mempunyai wali (H.R. Tirmidzi)⁷³

Penjelasan hadis di atas, menegaskan bahwa apabila ketika seorang wanita menikah tanpa adanya wali maka nikahnya batal atau nikahnya tidak sah, karena wali nikah merupakan rukun sahnya nikah, namun apabila seorang wanita tidak mempunyai wali nasab atau wali nasabnya berhalangan atau berbeda agama, maka wali nikah berpindah kepada wali hakim. Wali hakim adalah kepala pemerintahan atau sulthan dan khalifah atau pemimpin, penguasa pemerintahan atau qadi nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang tidak mempunyai wali nikah.⁷⁴

Dari penyajian data di atas, melalui wawancara dengan para hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun yaitu hakim MA dan hakim MMA serta

⁷³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, h. 245.

⁷⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, h. 249.

hakim NF, apabila dihubungkan dengan Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 serta pendapat para ahli, bahwa konsep wali hakim menurut hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun apabila dilihat dari segi makna, penulis lebih sependapat dengan hakim MA dan NF. Hakim MA mengatakan bahwa wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.

Sedangkan hakim NF mengatakan bahwa wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya serta diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah bagi wanita yang tidak ada walinya atau wali nasabnya berhalangan, sedangkan apabila Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu penghulu pada Kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

b. Dilihat dari Segi Syarat

Konsep wali hakim apabila dilihat dari segi syarat berdasarkan wawancara dengan hakim MA mengatakan bahwa :

“kriterianya adalah harus memenuhi unsur orang (pria) yang ditunjuk oleh negara melalui Menteri Agama untuk bertindak

sebagai wali pengganti wali nasab. Di Indonesia, wali hakim sifatnya terlembaga yaitu dijabat oleh Penghulu atau Pejabat KUA”⁷⁵

Menurut hakim MMA mengatakan bahwa :

“Jadi pada dasarnya yang berhak menjadi wali hakim adalah kepala Kantor Urusan Agama secara hukum, tetapi khusus isbat nikah tidak harus berpatokan pada aturan tersebut, bisa juga berpedoman di luar aturan itu, tidak harus dari pejabat resmi karena sewaktu melangsungkan akad nikahnya tidak resmi, walaupun yang menikahkan itu pejabat resmi tetapi sewaktu menikahkan tidak sebagai pejabat resmi”⁷⁶

Sedangkan menurut hakim NF mengatakan bahwa :

“syarat atau kriteria menjadi wali hakim pastinya adalah laki-laki, muslim, cukup umur atau dewasa menurut Islam, berakal, fasih, dan memiliki hak untuk menikahkan. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentang wali

⁷⁵ Wawancara dengan MA Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun tanggal 11 Desember 2020.

⁷⁶ Wawancara dengan MMA Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun tanggal 8 Oktober 2020

hakim yaitu bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/ di luar wilayah territorial Indonesia tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adlal maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim”.⁷⁷

Berdasarkan penyajian data di atas yang diperoleh dari wawancara dengan hakim MA dan hakim MMA serta hakim NF apabila dilihat dari segi syarat mengenai konsep wali hakim menurut hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun apabila dihubungkan dengan Kompilasi Hukum Islam bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi wali nikah adalah seperti yang diatur dalam pasal 19 yang menyebutkan bahwa Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Pasal 20 ayat (1) menyebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim dan aqil baligh. Ayat (2) Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.

Wali hakim yang bertindak sebagai wali nikah, sesuai dalam pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin

⁷⁷ Wawancara dengan NF Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun tanggal 8 Oktober 2020

menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan, sedangkan ayat (2) dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁷⁸

Pasal tersebut di atas, diperjelas lagi dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim dalam pasal 2 ayat (1) bahwa bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/ di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqut, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim. Dalam ayat (2) khusus untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.⁷⁹

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 diperbarui lagi menjadi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan nikah, terkait syarat wali hakim sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) menyebutkan bahwa syarat menjadi wali nasab dan wali hakim adalah laki-laki, beragama Islam, baligh, berakal dan adil. Dalam

⁷⁸ Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 20 (1 dan 2), Pasal 23 (1 dan 2).

⁷⁹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005, Tentang Wali Hakim, Pasal 2(1 dan 2).

pasal 13 ayat (3) menjelaskan bahwa apabila wali nasabnya tidak ada atau berhalangan maka yang menjadi walinya adalah wali hakim yang dijabat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/PPN LN.⁸⁰

Wali hakim yang tidak berhak menjadi wali nikah dalam pernikahan apabila:

- a) Wanita yang akan dinikahkan belum baligh;
- b) Calon mempelai wanita dan mempelai pria tidak sekuflu
- c) Tanpa seizin wanita yang akan dinikahkan
- d) Di luar daerah kekuasaannya.⁸¹

Dari penyajian data di atas, melalui wawancara dengan para hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun yaitu hakim MA dan hakim MMA serta hakim NF, apabila dihubungkan dengan Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 yang telah diperbarui menjadi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan nikah serta pendapat para ahli, bahwa konsep wali hakim menurut hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun apabila dilihat dari segi syarat, penulis lebih sependapat dengan hakim MA dan NF. Hakim MA mengatakan bahwa kriteria wali hakim harus memenuhi unsur orang laki-laki yang ditunjuk oleh negara melalui Menteri Agama untuk

⁸⁰ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019, Tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 12 (2), Pasal 13 (3).

⁸¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, h. 250.

bertindak sebagai wali nikah sebagai pengganti wali nasab apabila wali nasabnya tidak ada atau berhalangan. Di Indonesia wali hakim sifatnya terlembaga yaitu dijabat oleh Penghulu atau Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Sedangkan hakim NF mengatakan bahwa syarat atau kriteria menjadi wali hakim pastinya adalah laki-laki, muslim, cukup umur atau dewasa menurut Islam, berakal, fasih, dan memiliki hak untuk menikahkan.

Pendapat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim yaitu bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/ di luar wilayah territorial Indonesia tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adlal maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.

c. Dilihat dari Segi Kedudukan

Konsep wali hakim apabila dilihat dari segi kedudukan berdasarkan wawancara dengan hakim MA mengatakan bahwa :

“Menurut Pasal 23 ayat1 dan 2 KHI, Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Dalam hal wali adlal

atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. Kepala KUA Kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila calon isteri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, berhalangan atau adhal yang ditetapkan dengan putusan Pengadilan”⁸²

Menurut hakim MMA mengatakan bahwa :

“Berpindahnya wali nasab ke wali hakim karena tidak ada wali nasabnya atau ada wali nasabnya tetapi ada halangan untuk menikahkan misalkan walinya berbeda agama atau walinya enggan menikahkan atau wali adlal atas putusan Pengadilan Agama”.⁸³

Sedangkan menurut hakim NF mengatakan bahwa :

“Adapun urutan wali adalah ayah kandung, kakek dari pihak ayah dan seterusnya ke atas, saudara laki-laki, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki

⁸² Wawancara dengan MA Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun tanggal 11 Desember 2020.

⁸³ Wawancara dengan MMA Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun tanggal 8 Oktober 2020.

dari saudara laki-laki seayah, paman kandung, paman seayah, anak laki-laki dari paman kandung, anak laki-laki dari paman seayah dan wali hakim”.

“Berpindahnya wali nasab ke wali hakim apabila wali nasabnya tidak ada atau kurang memenuhi syarat atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak di ketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau walinya enggan menikahkannya atau adlal. Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah dalam kasus wali adlal apabila setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut”.⁸⁴

Berdasarkan penyajian data di atas yang diperoleh dari wawancara dengan hakim MA dan hakim MMA serta hakim NF apabila dilihat dari segi kedudukan mengenai konsep wali hakim menurut hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun apabila dihubungkan dengan Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 21 ayat (1) bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan yaitu : Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kelompok kedua yaitu kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan mereka. Kelompok ketiga yaitu kerabat paman,

⁸⁴ Wawancara dengan NF Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun tanggal 8 Oktober 2020.

yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki dari mereka. Kelompok keempat yaitu saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.⁸⁵

Urutan kedudukan wali nikah harus terpenuhi dan sesuai dengan urutan kedekatan dan erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon wanita, apabila tidak terpenuhi urutan wali nikah atau tidak ada atau wali nikahnya tidak beragama Islam maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah.

Berpindahnya wali nasab ke wali hakim apabila kondisi mempelai wanita sebagai berikut :

- a) Tidak mempunyai wali nasab sama sekali (putus walinya);
- b) Wali *mafqud* artinya tidak diketahui keberadaannya;
- c) Wali sendiri yang akan menjadi calon pengantin laki-laki, sedangkan wali yang sederajat dengannya tidak ada;
- d) Wali ba'id atau keberadaannya jauh sehingga diperbolehkan qashar sholat *masafatul qasri* yaitu 92,5 km;
- e) Wali dalam masa tahanan atau dipenjara yang tidak boleh di jumpai;
- f) Walinya *adal*, walinya enggan menikahkan atau menolak menikahkan;
- g) Walinya sedang melaksanakan ibadah haji atau umrah
- h) Walinya udzur⁸⁶

⁸⁵ Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 20 (1 dan 2), Pasal 21 (1).

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 pasal 13 ayat (3) menjelaskan bahwa apabila wali nasabnya tidak ada maka wali dalam akad nikahnya dilaksanakan dengan wali hakim, jika wali nasab tidak ada, walinya adhal, walinya tidak diketahui keberadaannya, walinya tidak dapat dihadirkan/ ditemui karena dipenjara, wali nasab tidak ada yang beragama Islam, walinya dalam keadaan berihram dan wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri.⁸⁷

Dari penyajian data di atas, melalui wawancara dengan para hakim MA dan hakim MMA serta hakim NF, apabila dihubungkan dengan Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan nikah serta pendapat para ahli, bahwa konsep wali hakim menurut hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun apabila dilihat dari segi kedudukan, penulis sependapat dengan para hakim yaitu hakim MA, hakim MMA dan hakim NF karena pendapat semua hakim telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Bahwa wali hakim baru bias bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasabnya tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau berbeda agama atau enggan menikahkan.

Penyajian data di atas, melalui wawancara dengan para hakim di Pengadilan Agama Kuala Kurun mengenai konsep wali hakim, baik dilihat

⁸⁶Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Pedoman Akad Nikah*, Jakarta, 2006, h. 36.

⁸⁷ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019, Tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 13 (3).

dari segi makna, dari segi syarat, dan dari segi kedudukan apabila dihubungkan dengan pengabulan isbat nikah dengan surat penetapan nomor: 0004/Pdt.P/2019/PA.Kkn. dapat penulis analisis menggunakan teori *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan hakim di Pengadilan Agama Kuala Kurun dalam menerima isbat nikah dalam pernikahan yang wali hakimnya dari mantan penghulu tidak sesuai dengan regulasi yang ada, karean regulasi mengenai wali hakim apabila merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (b) yang berbunyi bahwa wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, serta diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.⁸⁸ Hal ini diperkuat lagi dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim dalam pasal 1 ayat (2) bahwa wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.⁸⁹

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, ketika menetapkan putusannya tidak hanya berpedoman pada ketentuan Undang-Undang saja, tetapi harus berani melakukan terobosan hukum melalui penalaran hukum atau lebih di kenal dengan *legal reasoning* agar hukum benar-benar mencapai tujuannya, sehingga hakim di Pengadilan Agama Kuala kurun

⁸⁸ Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 1 (b).

⁸⁹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005, Tentang Wali Hakim, Pasal 1(2), Pasal 3 (1dan 2).

berusaha melakukan penalaran hukum melalui pendapat para ulama atau kitab-kitab fiqih sebagai landasan dalam mengabulkan isbat nikah tersebut, walaupun wali hakimnya mantan pembantu penghulu. Sehingga menuntut hakim harus menggunakan *ratio legis* dalam konsep wali hakim agar keputusannya dapat dipertanggung jawabkan.

2. Alasan Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun Mengabulkan Isbat Nikah Dalam Peristiwa Nikah Sirri yang Wali Hakimnya Dari Mantan Pembantu Penghulu.

- a. Hakim Sebagai Penegak Hukum dan Keadilan

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan berdasarkan wawancara dengan hakim MA mengatakan bahwa :

“Pengadilan sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengadili perkara isbat nikah harus menerima karena asas *ius curia novit*, di mana Hakim tidak boleh menolak perkara terlebih masalah isbat diatur oleh peraturan (KHI)”⁹⁰

Menurut hakim MMA mengatakan bahwa :

⁹⁰ Wawancara dengan MA Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun tanggal 11 Desember 2020.

“makanya dalam isbat nikah ada beberapa pertimbangan hakim dalam putusan yang sedang diteliti ini, mengakui, mengesahkan wali hakim bukan dari pejabat KUA”⁹¹

Sedangkan menurut hakim NF mengatakan bahwa :

“Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan yang juga sebagai penemu yang dapat menentukan mana yang merupakan hukum dan mana yang bukan hukum, seolah olah hakim berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan legislatif yaitu badan pembentuk perundang-undangan. Dalam pasal 21 AB (algemen bepalingen) menyatakan bahwa hakim tidak dapat memberi keputusan yang akan berlaku sebagai peraturan umum, namun hukum yang dihasilkan hakim tidak sama dengan produk legislatif, hukum yang dihasilkan hakim tidak diundangkan dalam Lembaran Negara dan keputusan hakim tidak berlaku bagi masyarakat umum hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara. Hal ini sesuai dengan pasal 1917 ayat (2) KUHP Perdata yang menyatakan

⁹¹ Wawancara dengan MMA Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun tanggal 8 Oktober 2020.

bahwa kekuasaan keputusan hakim hanya berlaku tentang hal-hal yang diputuskan dalam keputusan itu”.⁹²

Berdasarkan penyajian data di atas yang diperoleh dari wawancara dengan hakim MA dan hakim MMA serta hakim NF apabila dilihat dari hakim sebagai penegak hukum dan keadilan terkait alasan hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun mengabulkan isbat nikah yang wali hakimnya dari mantan pembantu penghulu, apabila dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, yang mengatur tentang susunan dan kekuasaan badan-badan peradilan dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mengatur tentang kedudukan dan kekuasaan Pengadilan Agama.⁹³

Beberapa tugas hakikat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, antara lain:

- a) Tugas dalam bidang peradilan (teknis yudisial), dalam Pasal 4 ayat (1) Pengadilan harus menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dengan tidak membeda-bedakan orang, sedangkan Pasal 4 ayat (2) Pengadilan harus

⁹² Wawancara dengan NF Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun tanggal 8 Oktober 2020.

⁹³ Cik Hasan, *Peradilan Agama*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, h.6.

membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam pasal 10 ayat (1) bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

- b) Tugas yuridis sesuai dengan pasal 15 bahwa Pengadilan wajib saling memberi bantuan yang diminta untuk kepentingan peradilan;
- c) Tugas akademis ilmiah dalam melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. sedangkan dalam pasal 10 ayat (1) bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Dari penyajian data di atas, melalui wawancara dengan para hakim di Pengadilan Agama Kuala Kurun apabila dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mengatur tentang kedudukan dan kekuasaan Pengadilan Agama, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta pendapat para ahli, bahwa alasan hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun Mengabulkan isbat nikah yang wali hakimnya dari mantan penghulu apabila dilihat dari segi hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, penulis sependapat dengan para hakim yaitu hakim MA, hakim MMA dan hakim NF karena pendapat semua hakim telah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Pengadilan Agama adalah sebuah lembaga peradilan dilingkungan Peradilan Agama yang memiliki tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama diantara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Pengadilan sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengadili perkara termasuk perkara isbat nikah, karena asas *ius curia novit*, di mana hakim tidak boleh menolak perkara terlebih masalah isbat nikah yang telah diatur oleh peraturan yaitu Kompilasi Hukum Islam.

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan yang juga sebagai penemu yang dapat menentukan mana yang merupakan hukum dan mana yang bukan hukum, sehingga hakim harus mempertimbangkan keputusannya yang akan menghasilkan kepastian hukum bagi pencari keadilan, termasuk dalam perkara isbat nikah.

b. Menyesuaikan Peraturan Dengan Kenyataan

Menyesuaikan peraturan dengan kenyataan berdasarkan wawancara dengan hakim MA mengatakan bahwa :

“Rechtvinding atau penemuan hukum dilakukan terhadap perkara isbat nikah mulai dari alasan mengapa menikah, siapa wali, di mana perkawinan, siapa saksi dan alasan tidak dicatatnya perkawinan. Semua hal tersebut dihubungkan fakta peristiwanya sehingga terdapat fakta hukum yang terlihat. Fakta hukum tersebut kemudian dikualifisir dengan peraturan dan pertimbangan keadilan Hakim untuk menilai apakah isbat nikah yang dilakukan beralasan hukum atau tidak. Jika beralasan, maka Hakim akan mengabulkannya, dan jika tidak beralasan maka isbat akan ditolak”⁹⁴

Menurut hakim MMA mengatakan bahwa :

“Terkait masalah isbat nikah, Pengadilan Agama Kuala Kurun belum menutup isbat nikah karena masih melihat juga kondisi masyarakatnya, keadaan masyarakat juga masih kita pertimbangkan”.⁹⁵

⁹⁴ Wawancara dengan MA Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun tanggal 11 Desember 2020.

⁹⁵ Wawancara dengan MMA Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun tanggal 8 Oktober 2020.

Sedangkan menurut hakim NF mengatakan bahwa :

“Para ahli hukum mengetahui bahwa undang-undang tidak akan pernah lengkap, disitulah letak peran hakim untuk menyesuaikan peraturan undang-undang dengan kenyataan yang berlaku dalam masyarakat agar dapat mengambil keputusan hukum yang sungguh-sungguh adil sesuai tujuan hukum”.

“Pengadilan Agama yang dilakukan oleh hakim, mengemban kewenangan yang luas kaitannya dengan penerapan ketentuan hukum terhadap suatu peristiwa yang menjadi kewenangannya, dengan segenap tanggung jawab yang diberikan, Pengadilan harus mampu hadir di tengah masyarakat memberikan solusi hukum, terutama terhadap sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh lembaga eksekutif dalam hal ini Kantor Urusan Agama⁹⁶.”

Berdasarkan penyajian data di atas yang diperoleh dari wawancara dengan hakim MA dan hakim MMA serta hakim NF apabila dilihat dari menyesuaikan peraturan dengan kenyataan terkait alasan hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun mengabulkan isbat nikah yang wali hakimnya dari mantan pembantu penghulu, apabila dihubungkan dengan Undang-undang

⁹⁶ Wawancara dengan NF Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun tanggal 8 Oktober 2020.

Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 2 (2) yang berbunyi bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.⁹⁷

Kewenangan hakim menerima perkara isbat nikah diperuntukkan bagi pasangan suami isteri yang melakukan perkawinan sirri sebelum berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai solusi terhadap diberlakukannya Undang-undang tersebut. Hal ini dipertegas lagi dalam pasal 64, menyebutkan bahwa perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang tersebut berlaku dan dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.”⁹⁸

Isbat nikah juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 dalam pasal 39 ayat (4) menyebutkan apabila pihak Kantor Urusan Agama tidak bisa membuktikan duplikat akta nikah karena catatannya rusak atau hilang, maka untuk menetapkan adanya nikah, talak, rujuk, atau cerai harus dibuktikan dengan penetapan atau putusan Pengadilan Agama.⁹⁹

Kewenangan hakim dalam menafsirkan hukum yang belum jelas serta dilarang menolak setiap perkara yang masuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 56 ayat (1) menyebutkan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu

⁹⁷ Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 (2).

⁹⁸ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 64.

⁹⁹ Peraturan Menteri Agama Nomor 3, 1975, Pasal 39 (4).

perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya.¹⁰⁰

Pengadilan Agama dalam menerima dan memutuskan permasalahan yang timbul dari isbat nikah adalah berkaitan dengan ketentuan waktu pelaksanaan perkawinan sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (3) bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang No. 1 tahun 1974.¹⁰¹ Kenyataan di lapangan bahwa para pemohon isbat nikah dalam pengajuannya terhadap perkawinan yang dilaksanakan sesudah tahun 1974.

Penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh hakim harus melewati tiga tahapan yaitu *mengkonstantir* hukum untuk menilai benar tidaknya suatu perkara yang diajukan ke persidangan secara kongkrit baik perkara pidana maupun perkara perdata, sedangkan dalam tahap *kualifikasi* hakim mengagali dan menilai suatu peristiwa kongkrit atau fakt-fakta di persidangan sehingga dalam menerapkan aturan sebagai suatu yang bersifat logis sedangkan sebagai tahap akhir dari penyelesaian yang dilakukan hakim adalah *mengkonstituir* atau memberi konstitusinya yakni hakim

¹⁰⁰ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 56 (1).

¹⁰¹ Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 7 (3)

dapat menemukan hukum, memberi rasa keadilan, menentukan hukum dari suatu hubungan antara peristiwa hukum dengan subjek hukum.¹⁰²

Dari penyajian data di atas, melalui wawancara dengan para hakim di Pengadilan Agama Kuala Kurun apabila dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta pendapat para ahli, bahwa alasan hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun Mengabulkan isbat nikah yang wali hakimnya dari mantan penghulu apabila dilihat dari segi menyesuaikan peraturan dengan kenyataan, penulis sependapat dengan para hakim yaitu hakim MA, hakim MMA dan hakim NF karena pendapat semua hakim telah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Kewenangan hakim dalam menafsirkan hukum yang belum jelas dan dilarang untuk menolak setiap perkara yang masuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 56 Ayat (1) menyebutkan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya.

Hakim mengemban kewenangan yang luas kaitannya dengan penerapan ketentuan hukum terhadap suatu peristiwa yang menjadi kewenangannya, dengan segenap tanggung jawab yang diberikan,

¹⁰² Sudikno mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2001, h.49.

Pengadilan Agama harus mampu hadir di tengah masyarakat memberikan solusi hukum.

c. Terpenuhinya Persyaratan

Terpenuhinya persyaratan berdasarkan wawancara dengan hakim

MA mengatakan bahwa :

“Landasan Hukum yang digunakan adalah Kompilasi Hukum Islam, UU 1/1974, UU 7/1989 Jo UU 3/2006 dan UU 50/2009, selain landasan hukum tersebut, penilaian Hakim terhadap fakta juga menjadi landasan dalam penetapan Isbat, apakah sesuai dengan hukum dan keadilan atau tidak. Jika sesuai dengan hukum namun tidak berkeadilan, maka Hakim akan mempertimbangkan secara berbeda, dan jika berkeadilan namun tidak sesuai hukum, maka akan dipertimbangkan berbeda. Adapun Hakim dalam memutus perkara harus memenuhi syarat sesuai hukum dan berkeadilan, sehingga penetapan Isbat dapat melindungi masyarakat juga menjaga aturan agar maksimal dipraktikkan”¹⁰³

Menurut hakim MMA mengatakan bahwa :

“Dasar Isbat nikah dari Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 (3), isbat nikah yang tidak ada larangan dalam Undang-undang Nomor 1

¹⁰³ Wawancara dengan MA Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun tanggal 11 Desember 2020.

tahun 1974, jadi kita melihat syarat rukunnya saja terpenuhi semua, tidak ada masalah, tidak ada larangan, tidak ada larangan nasab dan seterusnya, larangan dalam Undang-undang yang kami tekankan di sini yaitu para pihak tidak ada ikatan dengan orang lain atau pihak ketiga, jadi nanti apabila dalam pemeriksaan masih ada sangkut pautnya dengan pihak lain atau masih menikah dengan orang lain itu tidak bisa kita terima atau kita tolak, atau ketika nikah sirri itu ternyata akta cerainya itu gak sesuai misalkan nikah sirri dulu baru akta cerainya belakangan ga bisa juga atau ketika nikah sirri itu masih dalam masa iddah, jadi dalam isbat nikah itu yang kita tekankan adalah juga jangan sampai ada penyelundupan hukum, jangan sampai menimbulkan poligami atau poliandri”.¹⁰⁴

Sedangkan menurut hakim NF mengatakan bahwa :

“Dalam perkara isbat nikah, apakah itu wali nasab atau wali hakim mantan pembantu penghulu atau yang tidak mendapatkan tauliyah dari Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama

¹⁰⁴ Wawancara dengan MMA Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun tanggal 8 Oktober 2020.

Kabupaten/Kota, kami melihat fakta di persidangan apakah syarat rukunnya terpenuhi atau tidak, kalau tidak terpenuhi kita tolak permohonannya tersebut, tetapi apabila syarat rukunnya terpenuhi permohonannya akan dikabulkan”.¹⁰⁵

Berdasarkan penyajian data di atas yang diperoleh dari wawancara dengan hakim MA dan hakim MMA serta hakim NF apabila dilihat dari terpenuhinya persyaratan terkait alasan hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun mengabulkan isbat nikah yang wali hakimnya dari mantan pembantu penghulu, apabila dihubungkan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) menyebutkan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian Perceraian;
- b) Hilangnya akta nikah;
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

¹⁰⁵ Wawancara dengan NF Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun tanggal 8 Oktober 2020.

- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.¹⁰⁶

Isbat nikah merupakan produk Pengadilan Agama, dalam arti bukan pengadilan yang sesungguhnya dan diistilahkan dengan *jurisdiction voluntair* karena bukan pengadilan yang sesungguhnya, karena di dalam perkara ini hanya ada pemohon untuk ditetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan nikah. Perkara *voluntair* adalah perkara sifatnya permohonan dan didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan undang-undang menghendaki demikian¹⁰⁷.

Perkara *voluntair* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama seperti penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum antara lain :

- e) Penetapan pengangkatan wali
- f) Penetapan pengangkatan anak
- g) Penetapan nikah (Isbat Nikah)
- h) Penetapan wali adhol

¹⁰⁶ Wawancara dengan MMA Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun tanggal 8 Oktober 2020.

¹⁰⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Pedata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, h. 41.

Isbat nikah jika dilihat dari sifat produknya, merupakan putusan *declatoir*, artinya putusan pengadilan yang amarnya menyatakan suatu keadaan tersebut dinyatakan sah menurut hukum. Putusan *declatoir* biasanya bersifat menetapkan saja tentang keadaan hukum, tidak bersifat mengadili, karena tidak ada sengketa. Dalam mempertimbangkan putusannya harus mengandung *basic reason*, yakni alasan yang rasional, aktual dan mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan kepatuhan, juga tidak boleh bersikap diskriminatif, baik yang bersifat golongan maupun yang bersifat status sosial.

Dari penyajian data di atas, melalui wawancara dengan para hakim di Pengadilan Agama Kuala Kurun apabila dihubungkan dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) serta pendapat para ahli, bahwa alasan hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun Mengabulkan isbat nikah yang wali hakimnya dari mantan penghulu apabila dilihat dari segi terpenuhinya persyaratan, penulis sependapat dengan para hakim yaitu hakim MA dan hakim MMA karena pendapatnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Isbat Nikah Sebagai Jalan Tengah

Isbat nikah sebagai jalan tengah berdasarkan wawancara dengan hakim MA mengatakan bahwa :

“Hakim dalam memutus perkara ini tidak hanya berpandangan sempit melainkan melihat keadilan yang lebih luas bagi para pihak, sehingga wali hakim bukan penghulu KUA bisa diterima asalkan memenuhi alasan khusus seperti terbatasnya akses pelayanan dan akses pengetahuan”¹⁰⁸

Menurut hakim MMA mengatakan bahwa :

“Dalam hal isbat nikah, apabila belum ada dalam Undang-undang tertulis, kami menggunakan dalil-dalil syar’i atau pendapat ulama fiqih, selama masih ada jalan kita carikan jalan untuk mengabulkannya”.¹⁰⁹

Sedangkan menurut hakim NF mengatakan bahwa :

“Isbat nikah merupakan jalan tengah yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum agama untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya beserta

¹⁰⁸ Wawancara dengan MA Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun tanggal 11 Desember 2020.

¹⁰⁹ Wawancara dengan MMA Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun tanggal 8 Oktober 2020.

anak-anak yang lahir selama pernikahan, sehingga pernikahan tersebut berkekuatan hukum tetap”.¹¹⁰

Berdasarkan penyajian data di atas yang diperoleh dari wawancara dengan hakim MA dan hakim MMA serta hakim NF apabila dilihat dari isbat nikah sebagai jalan tengah terkait alasan hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun mengabulkan isbat nikah yang wali hakimnya dari mantan pembantu penghulu, apabila dihubungkan dengan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) yang mengharuskan pencatatan perkawinan, karena sebelum itu, banyak perkawinan yang tidak dicatatkan, tetapi dapat dimintakan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama. Kewenangan mengenai perkara Isbat nikah bagi Pengadilan Agama adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 merujuk pada pasal 64 yang menyebutkan bahwa perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang tersebut berlaku dan dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.”¹¹¹

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 pasal 4 ayat (2) tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan

¹¹⁰Wawancara dengan NF Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun tanggal 8 Oktober 2020.

¹¹¹Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal (64).

untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹¹²

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum untuk mewujudkan upaya keadilan, sedangkan bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.

Dari penyajian data di atas, melalui wawancara dengan para hakim di Pengadilan Agama Kuala Kurun apabila dihubungkan dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 pasal 4 ayat (2) tentang kekuasaan kehakiman serta pendapat para ahli, bahwa alasan hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun Mengabulkan isbat nikah yang wali hakimnya dari mantan penghulu apabila dilihat dari isbat nikah sebagai jalan tengah, penulis sependapat dengan hakim NF, karena pendapatnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menurut hakim NF menyebutkan bahwa Isbat nikah merupakan jalan tengah yang dapat

¹¹² Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, pasal 4 (2)

ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum agama untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya beserta anak-anak yang lahir selama pernikahan, sehingga pernikahan tersebut berkekuatan hukum tetap.

Penyajian data di atas, melalui wawancara serta dokumentasi dengan para hakim di Pengadilan Agama Kuala Kurun mengenai alasan hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun mengabulkan isbat nikah dalam peristiwa nikah sirri yang wali hakimnya dari mantan pembantu penghulu baik dilihat dari hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, menyesuaikan peraturan dengan kenyataan, terpenuhinya persyaratan dan dilihat dari isbat nikah sebagai jalan tengah pada surat penetapan nomor: 0004/Pdt.P/2019/PA.Kkn. dapat penulis analisis menggunakan teori *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan hakim di Pengadilan Agama Kuala Kurun dalam menerima isbat nikah dalam pernikahan yang wali hakimnya dari mantan penghulu sudah melalui prosedur dan aturan yang ada dan telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) menyebutkan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian Perceraian;
- b) Hilangnya akta nikah;

- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.¹¹³

Pengabulan isbat nikah yang dilakukan oleh hakim di Pengadilan Agama Kuala Kurun dalam pernikahan sirri yang wali hakimnya dari mantan pembantu penghulu sudah sesuai dengan teori *legal reasoning* karena hakim di Pengadilan Agama Kuala Kurun berani melakukan terobosan hukum melalui penalaran hukum sehingga hakim mampu memberikan pertimbangan terhadap pengabulan isbat nikah, adapapun pertimbangan hakim dalam pengabulan isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kurun berkenaan dengan surat penetapan nomor: 0004/Pdt.P/2019/PA.Kkn. yaitu Pemohon I (DR) dan Pemohon II (KY) telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 11 Januari 2013 di hadapan seorang mantan penghulu yang bernama H. Putih dengan pertimbangan bahwa :

¹¹³ Wawancara dengan MMA Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun tanggal 8 Oktober 2020.

- Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 11 Januari 2013 di Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, dan menurut ketentuan hukum agama Islam yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dinyatakan sah;
- Majelis juga mengambil alih sebagai pertimbangan hukum doktrin hukum Islam yang terdapat dalam Kitab I'anathut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi :

و في الدعوي بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدين عدول

Artinya: dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorang perempuan, maka harus dapat menyebutkan syarat sahnya seperti wali dan dua orang saksi;

Dan juga dalam kitab al-Mughni Juz VII halaman 18 yang berbunyi:

فان لم يو جد للمرأة ولي ولا ذوسلطان فعن احمدمايدل على انه يزوجهارجل عدل باذنها

Artinya: apabila tidak terdapat wali nasab maupun wali hakim bagi seorang perempuan, maka terdapat pendapat Imam Ahmad yang menunjukkan bahwa yang boleh menikahkannya adalah seorang laki-laki yang adil atas seizin perempuan tersebut.

- Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;
- Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Didi Rahman bin Abidin) dengan Pemohon II (Koyie alias Sarinah binti Bungai) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2013 di Kelurahan tewah, Kecamatan tewah, Kabupaten Gunung Mas;¹¹⁴

Teori *legal reasoning* juga sudah diterapkan dalam pengabulan isbat nikah yang dilakukan oleh hakim di Pengadilan Agama Kuala Kurun dalam pernikahan sirri yang wali hakimnya dari mantan pembantu karena pernikahan yang dilakukan oleh pemohon telah dilaksanakan setelah belakunya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, sehingga hakim harus mencari alas hukum yang tepat sehingga permohonan isbatnya di terima. Hal ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 56 ayat (1)

¹¹⁴ Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II, Salinan Penetapan Nomor : 0004/Pdt.P/2019/PA.Kkn, 2019.

menyebutkan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya.¹¹⁵

Hakim diberikan kewenangan yang dilindungi oleh undang-undang dalam mempertimbangkan putusannya pada suatu perkara, tetapi pada akhirnya hakim harus mempertimbangkan dampak keputusannya tersebut terhadap agama, akal, jiwa, keturunan dan harta bagi orang yang berperkara. Kelima unsur tersebut dalam ushul fiqh disebut dengan *maqashid syariah*.

Pengabulan isbat nikah yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun melalui penetapan atau putusan dalam hukum tidak hanya dilihat dari dalil tekstualnya saja melainkan memperhatikan kepada kemaslahatan, karena ketika hanya mengandalkan dalil tekstualnya akan mengalami kesulitan jika berhadapan dengan kondisi yang berbeda dengan isi dalil itu, hal inilah perlunya menambah wawasan keilmuan tentang asbabun nuzul ayat tersebut di turunkan dan termasuk asbabul wurud timbulnya hadits, sehingga hukum tersebut dapat berpihak kepada kebaikan dan kemaslahatan yang universal atau menyeluruh.

Kewenangan hakim dalam mengabulkan isbat nikah isbat nikah sebagai upaya untuk mendapatkan haknya sebagai warga Negara Indonesia serta mampu melindungi kepentingan dan keadilan pihak lain, seperti

¹¹⁵ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 56 (1).

melindungi hak anak hasil kawin sirri, melindungi status hukum jika pasangan isbat masih terikat perkawinan dengan pasangan lama sehingga kemaslahatan akan diterima oleh pasangan suami isteri yang nikah sirri selama persyaratannya terpenuhi. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih sebagai berikut:

الحكم يتبع المصلحة الراجحة

Artinya: Hakim itu mengikuti kemaslahatan yang lebih kuat.¹¹⁶

درءالمفاسدمقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan

Dari kaidah fikih diatas, menegaskan bahwa seorang hakim dalam mengabulkan perkara harus lebih mengutamakan kemaslahatan bagi pencari keadilan khususnya dalam permohonan isbat nikah.

Berkaitan dengan pengabulan isbat nikah oleh hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun, penulis akan menganalisis menggunakan teori *maqasid syariah* Jasser Auda, karean *Maqashid Syariah* Jasser Auda telah

¹¹⁶ Fathurrohman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997, h. 79

banyak memberikan kontribusi kepada masyarakat luas bahkan ke setiap lapisan masyarakat, sehingga Jasser Auda berupaya menawarkan pemikirannya agar dapat berkembang dan tidak bertahan kepada ulama maqashid sebelumnya. Pada masa sekarang penggunaan *maqashid syariah* sangat penting dan patut di pertimbangkan secara hakiki dan optimal untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang berkembang pada saat sekarang.

Jasser Auda berpendapat bahwa hukum islam dapat memerankan dan mewujudkan kemaslahatan manusia secara luas dan mampu menjawab serta mampu memberikan solusi untuk menjawab tantangan zaman sekarang, sehingga teori *maqashid syariah* perlu di perluas lagi pemahamannya, bukan hanya kemaslahatan individu melainkan untuk kemaslahatan secara umum.

Teori *Maqashid syariah* Jasser Auda apabila dihubungkan dengan pengabulan isbat nikah oleh Pengadilan Agama Kuala Kurun yang wali hakimnya mantan pembantu penghulu sangat berdampak terhadap kemaslahatan pasangan suami isteri karena dalam penetapan nomor: 0004/Pdt.P/2019/PA.Kkn, isterinya seorang muallaf yang tidak mempunyai wali nasab yang beragama Islam. Adapun kemaslahatan yang di peroleh sebagai berikut :

- a) Hifz al-Nasl yaitu menjaga keturunan, dengan dikabulkan isbat nikahnya, akan melindungi serta akan mendapatkan kepastian

hukum terhadap anak, sehingga akan memperoleh haknya sebagai anak yang sah dari perkawinannya.

- b) Hifz al-aql yaitu menjaga akal, dengan dikabulkan isbat nikahnya, akan terjaga dari pikiran-pikiran yang akan menyebabkan perceraian dalam rumah tangga.
- c) Hifz al-iradh yaitu menjaga jiwa, dengan dikabulkan isbat nikahnya, jiwanya akan tenang karena tidak akan khawatir menjadi gunjingan dalam masyarakat yang seakan-akan perkawinannya tidak sah menurut hukum Negara.
- d) Hifz al-din yaitu menjaga agama, dengan dikabulkan isbat nikahnya, akan terlindungi agamanya karena isterinya seorang muallaf dan akan tetap teguh memeluk agama Islam.
- e) Hifz al-maal yaitu menjaga harta, dengan dikabulkan isbat nikahnya, akan melindungi harta dari hasil perkawinannya serta akan mendapatkan haknya sebagai ahli waris.

BAB V

PENUTUP

C. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis sampaikan di atas, maka dapat penulis simpulkan beberapa poin penting yang berkenaan pengabulan isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kurun, yaitu:

1. Konsep wali hakim menurut hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun

Konsep wali hakim menurut hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Namun secara personal wali hakim menurut hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun yang mengutip dari kitab al-Mughni Juz VII halaman 18 yang artinya apabila tidak terdapat wali nasab maupun wali hakim bagi seorang perempuan, maka terdapat pendapat Imam Ahmad yang menunjukkan bahwa yang boleh menikahkannya adalah seorang laki-laki yang adil atas seizin perempuan tersebut.

2. Alasan hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun mengabulkan isbat nikah dalam peristiwa nikah sirri yang wali hakimnya dari mantan pembantu penghulu.

Berdasarkan kewenangan dan kebebasan hakim dalam mengemban kewenangannya, hakim menggunakan *ratio decidendi* yang menjadi basis pengabulan isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kurun dalam rangka penyelamatan aqidah, keadilan dan kepentingan mushaharah, sehingga kemaslahatan

akan diterima oleh pasangan suami isteri yang nikah sirri selama persyaratannya terpenuhi.

D. Saran-Saran

1. Pengadila Agama merupakan lembaga peradilan dilingkungan Peradilan Agama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan agar tetap menerima perkara isbat nikah, karena pengabulan isbat nikah memiliki andil dan kontribusi yang sangat besar dalam memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum serta kemaslahatan bagi pasangan suami isteri yang menikah sirri selama persyaratannya terpenuhi.
2. Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama harus lebih meningkatkan koordinasi secara intens sehingga ada sinkronisasi permasalahan yang dihadapi karena antara Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama merupakan instansi yang mempunyai tugas dan fungsi yang selaras.
3. Perlunya ketegasan dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membuat aturan atau sanksi tegas bagi pelaku nikah sirri dan yang menikahkan untuk mencegah terjadinya nikah sirri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Beni, Saebani dan Samsul Falah, *hukum Perdata Islam Indonesia*, Bandung, Pustaka Setia, 2011
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Pedata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Asyrof, Mukhsin, *Asas-asas Penemuan Hukum dan Menciptakan Hukum oleh Hakim dalam Proses Peradilan*, 2006, Artikel dalam *Varia Peradilan*, tahun ke XXI No. 252
- A. Wasit Aulawi, *Pernikahan Harus Melibatkan Orang Banyak, dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No. 28 Thn. VII, Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 1996.
- Bisri, Hasan Cik, *Peradilan Agama*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.
- Bakti Ardhiwisatra, Yudha, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: Penerbit Alumi 2000.
- Bunyamin, Mahmudin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2017.
- Chainur Arrasjid, “*Dasar-dasar Ilmu Hukum*” Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2000.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Ditjen Bimas Kemenag RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, Jakarta, 2010
- Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta, 2002.
- Efendi, Jonaedi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup Dalam Masyarakat*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013.

- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatis*, Pustaka Pelajar.
- Helim, Abdul, *Maqasid Al-Shari'ah Versus Usul Al-Fiqh*, (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam), Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2019
- Hasyimi, Syayid Ahmad, *Mukhtarul Ahadits Nubuah*, Semarang, Thoha Putera Semarang, t.th
- Intruksi presiden Nomor 1 tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam
- J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1989-2000
- Kamus Hukum, Bandung: Citra Umbara, 2008.
- Maskuni, *Kritik Pertimbangan Hakim Mengabulkan Isbat Nikah bagi Pasangan di bawah umur di Pengadilan Agama Marabahan*, Tesis, Palangkaraya, Magister Hukum Keluarga, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2018
- Marzuki, Mahmud Peter, *Pengantar Ilmu Hukum*, Predana Media Group: Jakarta, 2009.
- Merto, Kusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1996.
- Merto, Kusumo Sudikno, *Penemuan Hukum...op.cit*,
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra, 1993
- Praseyo, Teguh dan Barkatullah, Abdul Halim. *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Pontier, J.A., *Rechtvindig*, terjemahkan oleh B arief Sidharta, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2001.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Rasjidi, Lili dan Wyasa, Putra I.B, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Penerbit CV. Mandar maju, 2003.
- Rasyid, Raihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: CV. Rajawali, 1991.

Nasrudin Salim, *Isbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis, Filosofis dan Sosiologis)*, dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No. 62 Th. XIV ,Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 2003.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 48 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Usman Sabian, *Dasar-dasar Sosiologi Penelitian Hukum: Dilengkapit Penelitian Hukum (legal reseach)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

UU No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan.

Yusuf, Mohamad, *Studi Kritis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sampit Nomor: 0041/Pdt.p/2017/PA.SPT. Tentang Pernikahan yang diduga Sirri*, Tesis, Palangkaraya, Magister Hukum Keluarga, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2019.

